

ISBN 978-602-6875-55-6



PROSIDING

SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

TAHUN **2017**
28 August 2017

Tema:
**Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekonomi Kreatif
melalui Penerapan IPTEKS Menuju Indonesia Berkemajuan**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
Jl. Jend. A Yani 13 Ulu Palembang, Web: www.um-palembang.ac.id

UMP

SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2017

TEMA :

**Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekonomi Kreatif Melalui
Penerapan IPTEKS Menuju Indonesia Berkemajuan**

Palembang, 28 Agustus 2017

**Penerbit : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Muhammadiyah Palembang**

SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Penulis : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Muhammadiyah Palembang
Layout : Afandi, S.Pd.
Desain Cover : Afandi, S.Pd.

Hak Penerbit Univ. Muhammadiyah Palembang
Jl. Jendral Ahmad Yani Kel. 13 Ulu-Palembang
Palembang-Indonesia

Phone : 0711-513022, 514700
Fax : 0711-513078
Email : info@umpalembang.ac.id

Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulisa
ISBN : 978-602-6875-55-6

Dilarang Mengutip atau Memperbanyak Sebagian atau Seluruh Isi Buku dalam Bentuk Apapun Tanpa Seizin Penerbit.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari UU No 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf I untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan / atau izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan / atau huruf h untuk Penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan / atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan / atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)

SUSUNAN PANITIA
SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tema :
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekonomi Kreatif Melalui Penerapan
IPTEKS Menuju Indonesia Berkemajuan

- Penanggung Jawab** : Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M
- Pengarah** : Prof. Dr. Indawan, M.Pd
Dr. Hj. Fatimah, S.E., M.Si
Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P
Drs. Ruskam Suaidi, M.H.I
Dr. A.D. Murtado, M.P
- Ketua** : Erliza Yuniarti, S.T., M.Eng
- Sekretaris** : Dr. Bonita Hirza, M.Pd
- Seksi-seksi :**
- 1. Seksi Prosiding** : Dr. Haryadi, M.P
Gunawan Ismail, S.Pd., M.Pd
- 2. Seksi Humas** : Afandi , S.Pd
David Ardiansyah, S.E.
- 3. Seksi Editing** : Erliza Yuniarti, S.T., M.Eng
Ir. Dasir, M.Si
- 4. Seksi Sekretariatan** : Warsi Afendi, S.H., M.H
Fitri Nurjannah, S.Pd
Lokaria, S.Si
Ahmad Yani
- 5. Seksi Dokumentasi** : Tim Sosial Media
- Tim Reviwer** : Dr. Kgs. A. Roni, M.T.
Dr. Eko Arianto, S.T., M.Chem.Eng.
Dr. Haryadi, M.Pd.
Dr. Sri Rahayu, S.E., M.M.
Dr. Bonita Hirza, M.Pd.
- Editor** : Erliza Yuniarti, S.T., M.Eng.
Ir. Dasir, M.Si.

SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah S.W.T atas rahmat-Nya sehingga Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat 2017 dengan tema “Pemberdayaan masyarakat berbasis Ekonomi kreatif melalui penerapan ipteks menuju Indonesia berkelanjutan” ini dapat diselenggarakan sesuai jadwal.

Universitas Muhammadiyah Palembang memiliki perhatian khusus berkaitan dengan permasalahan kebaruan dalam bidang ipteka. Sebagai bentuk implementasi atas kepedulian tersebut maka dilaksanakan Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat ini. Dengan pelaksanaan seminar ini diharapkan dapat menjadi wadah tukar menukar informasi kebaruan ipteks aplikasi dari penelitian dalam pengabdian masyarakat untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada narasumber :

H. M. Ilyas Panji Alam, S.E., S.H., M.M

Prof. Dr. Lincoln Arsyad, M.Sc., Ph.D

Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec

Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M

Yang telah berkenan hadir dan meluangkan waktu menjadi *keynote speaker* pada acara Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat 2017 di Universitas Muhammadiyah Palembang. Selanjutnya kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pemakalah yang datang dari hampir seluruh penjuru Indonesia dan para sponsor.

Palembang, 28 Agustus 2017

Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M
Rektor

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah S.W.T atas rahmat-Nya sehingga Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat 2017 dengan tema “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekonomi Kreatif Melalui Penerapan IPTEKS Menuju Indonesia Berkemajuan” diselenggarakan di aula Kantor Pusat Administrasi Universitas Muhammadiyah Palembang, pada 28 Agustus 2017, dapat diselenggarakan.

Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat 2017 telah memberikan nuansa baru, karena untuk dapat mengakomodir hasil pengabdian pada masyarakat, seminar diperluas meliputi : teknologi, sains, pangan, farmasi, dan kesehatan, lingkungan serta sosial dan humaniora. Perluasan tema ini di maksudkan untuk memberikan kesempatan pada para pengabdian dari berbagai disiplin ilmu untuk berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan melalui seminar ini.

Penyelenggaran kali ini telah berhasil menjaring 92 karya ilmiah yang berasal dari berbagai institusi di Sumatra Selatan (Universitas PGRI, UIGM, Universitas IBA, STIKes AISYAH, STIE MDP, Universitas BATURAJA, STIKes MUHAMMADIYAH, ST Ilmu Farmasi Bhakti Pertiwi, Universitas Musi Charitas, UM Palembang) dan dari luar Sumatera Selatan (Universita Indonesia, Universitas Terbuka, UM Surakarta, UM Sukabumi, UM Tapanuli Selatan, UM Metro, UM Luwuk, UM Surabaya, UM Gorontalo, UM Ahmad Dahlan, UM Purwokerto, UM Sidoarjo dan Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Lampung)

Pada kesempatan ini kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada, pimpinan pimpinan Universitas Muhammadiyah Palembang, *keynote speaker*, tim *reviewer*, sponsor, pemakalah, serta segenap panitia yang telah berpartisipasi atas terselenggaranya acara ini.

Wassalam Wr Wb

Ketua Panitia Pelaksana Seminar


Erliza Yuniarti, S.T., M.Eng

DAFTAR ISI
PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG TAHUN 2017

	Halaman
Halaman Judul	i
Susunan Panitia.....	iii
Sambutan Rektor	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi	vi
 KESEHATAN MASYARAKAT	
KK 01 Pendidikan Kesehatan Melalui Penyuluhan ASI Eksklusif Bagi Bayi Usia 0- 6 Bulan Risa Devita, Neni Riyanti.....	1 - 5
KK02 Penyuluhan Tentang Bahaya Merokok Trisnawati, Anisia Ayunda Putri	6-10
KK 03 Penyakit Kecacangan Dan Pencegahannya Dengan Pola Hidup Sehat Serta Pengobatan Swamedikasi Yenni Sri Wahyuni, Masayu Azizah, Romsiah.....	11-15
KK 04 Edukasi Pencegahan Dan Penanganan Anemia Pada Ibu Hamil Di Wilayah Kerja Puskesmas Pembina Palembang Renda Natalina Pratama.....	16-21
KK 05 Upaya Meningkatkan Mutu Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Melalui Pemberian Informasi Pengurusan Surat Tanda Registrasi (STR) <i>Online</i> Perawat Pada Alumni Diploma III Keperawatan STIKES Muhammadiyah Palembang Renny Triwijayanti, Annisa Rahmania, Maya Fadlillah.....	22-27
KK 06 Pelatihan Metode P.R.I.C.E Bagi Guru Penjaskes Dan Siswa Ekstrakurikuler Palang Merah Remaja (PMR) Di SMA Negeri 4 Palembang Imam Haryoko, Juliastuti, Dwi Herdayanti.....	28-36
KK 07 Pengobatan Dan Pencegahan Penyakit Asam Urat Masayu Azizah, Nilda Lely, Ema Ratna Sari.....	37-42
KK 08 Pendidikan Kesehatan Tentang Bahaya Seks Bebas Terhadap Remaja Di Sma Negeri 11 Palembang Riska Marlin.....	43-48
KK 09 Pendampingan Dan Pelatihan Program Usaha Kesehatan Sekolah Di SD Muhammadiyah 7 Palembang Septi Ardianty.....	49-55
KK 10 Aplikasi Terapi Komplementer “AKUPRESUR” Pada Lansia Penderita Insomnia Di Panti Sosial Tresna Werdha Teratai Palembang Yudi Abdul Majid.....	56-62
KK 11 Faktor Resiko Keberadaan Lubang Bekas Galian Timah Terhadap Kejadian Penyakit Malaria Di Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Zairinayati, Suprina.....	63-68
KK 12 Upaya Skrining Tekanan Darah Dan Kadar Gula Darah Warga Sekitar Pasar Induk Jakabaring Palembang Mitayani Purwoko, Gilda Ayu Nurwantari, Oktavian Pramudiah.....	69-75

KK 13	Pengembangan Budidaya Dan Olahan Singkong Kingkong Untuk Peningkatan Pendapatan Masyarakat Petani Di Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Muhtadi, Rusdin Rauf, Dedy Rustiono, Kun Harismah.....	76-85
KK 14	Pendampingan Pengobat Tradisional Dua Puskesmas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Dan Muratara Ertati Suarni.....	86-98
KK 15	Pemberdayaan Perempuan Dalam Diversifikasi Produk Olahan Buah Labu Kuning Sebagai Pangan Fungsional Di Dusun Ploso, Desa Wonolelo, Pleret, Bantul Iis Wahyuningsih, Wahyu Widyaningsih, Azis Ikhsanudin.....	99-107
KK 16	Pengenalan Teknik Perawatan Luka Sederhana Di Lingkungan Sekolah Windy Astuti Cahya Ningrum, Miranti Florencia Iswari, Mar'atun Ulaa.....	108-113
 SOSIAL EKONOMI		
SE 01	Peranan Majalah Dinding Sebagai Media Internal Peserta Didik Di Sekolah Haryadi.....	114-119
SE 02	Pengenalan Ekonomi Syariah Kepada Santri Berbasis Baitul Mal Wattamwiil Yosi Mardoni.....	120-126
SE 03	Model Pembinaan Dan Pendampingan Pemanfaatan Dana <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Sunardi.....	127-139
SE 04	Pembinaan Pengelolaan Manajemen Sekolah Serta Pembinaan Penataan Laporan Keuangan Sekolah Ervita Safitri, Dinarosi Utami, Darmayanti	140-148
SE 05	Rumah Cerdas Desa Ombay Untuk Semua* Sri Murni.....	149-158
SE 06	Rumah Cerdas Tapis Berjaya* Sri Murni.....	159-168
SE 07	Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Penjualan Getah Gambir Di Desa Toman Kecamatan Babat Toman Wani Fitriah	169-181
SE 08	Penyuluhan Hukum Sanksi Bagi Suami Yang Menelantarkan Keluarga Marsudi Utoyo, Windi Arista.....	182-187
SE 09	Pelatihan Metode P.R.I.C.E Bagi Guru Penjaskes Dan Siswa Ekstrakurikuler Palang Merah Remaja (PMR) Di SMA Negeri 4 Palembang Imam Haryoko, Juliastuti, Dwi Herdayanti.....	188-196
SE 10	Pengelolaan Keuangan Dan Perencanaan Usaha Pada Keluarga Sangat Sederhana Di Desa Sebau Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Arniza Nilawati, Zuhriya,.....	197-208
SE 11	Rumah Cerdas Merah Putih Sri Murni, Irhamni Rahman.....	209-220
SE 12	Rumah Cerdas Batu Biru Nangapanda Sri Murni, Jamil Abdullah, Irhamni Rahman,.....	221-232
SE 13	Minimnya Perhatian Pemerintah Akan Kebijakan-Kebijakan Mengenai Tenaga Kerja Wanita Di Luar Negeri Tian Terina,S.H.,M.H.....	233-238

SE 14	Pembelajaran Berbasis Inovasi Sebagai Salah Satu Peran Perguruan Tinggi Dalam Rangka Mengurangi Penganguran Sarjana Boy Subirosa Sabarguna	239-245
SE 15	Implementasi Sop (<i>Standard Operation Procedure</i>) Bauran Pemasaran Pada Usaha Pempek Khas Palembang Trisniarty Adjeng Moelyatie ,.....	246-255
SE 16	Motivasi Wirausaha Kreativitas Limbah Plastik Bagi Wanita Pengrajin Mikro Di Kota Palembang Dewi Sri, Maria F.S.Sulistiyawati, Feby Astrid	256-265
SE 17	<i>Capacity Building</i> Usaha Ekonomi Kreatif Aparatur Sipil Negara Kabupaten Ogan Ilir Menjelang Purna Tugas Fakhry Zamzam	266-275
SE 18	Urgensi Naskah Akademik Raperda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Kabupaten Lampung Timur Lina Maulidiana	276-287
SE 19	Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran Berbasis <i>Powerpoint</i> Bagi Guru Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Indralaya Linda Lia, Asnurul Isroqmi, Miftha Indasari	288-297
SE 20	Sosialisasi Dan Evaluasi Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Mizan, Fadhil Yamaly, Welly	298-308
SE 21	Pemberdayaan Pelaku Usaha Tahu Rumahan Di Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan Yulizar Kasih, Herry Widagdo, Raisa Pratiwi	309-321
SE 22	Urgensi Pembentukan Naskah Akademik Oleh Perguruan Tinggi Dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Menurut UU NO. 12 Tahun 2011 Yudistira	322-331
SE 23	Model Retribusi Halal Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Program PLPBK Di Sungai Lais Palembang Lily Rahmawati Harahap, Ellys, Reiner Yanmayana Effendi	332-341
SE 24	Pelatihan Pengurusan Jenazah Di Desa Beti Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir Purmansyah Ariadi	342-348
SE 25	Membangun Karakter Anak Sejak Usia Dini Bagi Guru PAUD Ani Aryati	349-356
SE 26	Pemberdayaan Umkm Masyarakat Melalui Pembentukan Koperasi Desa Kuripan, Kecamatan Ciseeng, Bogor M. Fuad Hadziq	357-364
SE 27	Pelatihan Penyusunan Proposal Penelitian Tindakan Kelas Bagi Guru Guru SD Kota Palembang Bonita Hirza	365-371
SE 28	Program Pelatihan Pengelola Usaha Kecil Menengah Dalam Rangka Menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada UMKM Di Palembang Betri, Marcel	372-385




DAFTAR HADIR

"SOSIALISASI PAJAK DAN KREATIFITAS PEMANFAATAN LIMBAH PLASTIK BAGI WANITA PENGRAJIN MIKRO DI KOTA PALEMBANG"

HARI/TANGGAL: SABTU/ 15 NOPEMBER 2016 (JAM 13.00 – 17.00 WIB)

NO	NAMA	NO. HP	TANDA TANGAN
1.	Wangy MIE MEY		MIE
2.	SRI MULYANI MASHURI	081367454108	Mulyani
3.	ATYAH NULIAN ROMAN	081367303773	Atyah
4.	Seila Savana	081274820711	Seila
5.	SUNARNI ARIFIN	081367452768	Sunarni
6.	YESSY DONITAR	081958082134	Yessy
7.	Dian Puji Rahayu	082248772267	Dian
8.	Francisca The A	081958489767	Francisca
9.	Putey Liana Adine	08995788545	Putey
10.	Theresia Nike Anggraini	08127275181	Theresia
11.	Nani Wahyuni	081368669946	Nani
12.	Tofuwati	081271319189	Tofuwati
13.	YULIN	081271576249	Yulin
14.	ROHANA	08510181602	Rohana
15.	LUANA - M	08159343660	Luana

DAFTAR HADIR
"SOSIALISASI PAJAK DAN KREATIFITAS PEMANFAATAN LIMBAH PLASTIK BAGI
WANITA PENGRAJIN MIKRO DI KOTA PALEMBANG"
HARI/TANGGAL: SABTU/ 15 NOPEMBER 2016 (JAM 13.00 – 17.00 WIB)

NO	NAMA	NO. HP	TANDA TANGAN
16	TADREAH	0815 329 31 992	
17	Lina	0871 9726 0077	
18	Dewi	08139326885	
19	Heni	081367914836	
20	Irenen Jie	0711 315608	
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

Dokumentasi Kegiatan Pelatihan





CAPACITY BUILDING USAHA EKONOMI KREATIF APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN OGAN ILIR MENJELANG PURNA TUGAS

Fakhry Zamzam

Dosen Program Magister UIGM

Emile :fakhry@uigm.ac-id

***Abstrak.** Tujuan pengabdian adalah untuk mengidentifikasi permasalahan pengembangan kapasitas usaha ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lokal bagi aparatur sipil negara (ASN) dalam rangka menghadapi purna tugas di Kabupaten Ogan Ilir. Pendekatan masalah menggunakan metode kualitatif mendeskripsi capacity building eksisting dan mengembangkan capacity building yang diharapkan. Metodologi kualitatif mampu menggali pemahaman mendalam mengenai deskripsi responden pengabdian yaitu ASN Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang akan menjalani purna tugas.*

Dalam pengembangan usaha ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lokal sekurangnya perlu intervensi Pemerintah daerah untuk pembinaan usaha ekonomi kreatif. Perguruan tinggi, dalam transformasi ilmu dan teknologi dan perbankan memberikan kemudahan akses keuangan.

Kesimpulan penelitian bahwa capacity building ASN ketika menghadapi purna tugas, belum mampu menjalankan usaha ekonomi kreatif, untuk itu perlu dilakukan persiapan sebelumnya oleh pemerintah daerah, perguruan tinggi dan lembaga perbankan.

Kata kunci : *aparatur, ekonomi kreatif dan purna tugas*

CAPACITY BUILDING CREATIVE ECONOMIC ENTERPRISES FOR CIVIL SERVANTS IN OGAN ILIR DISTRICT DURING FULL TAKS

***Abstract.** The purpose of dedication is to identify the problem of capacity building of creative economy effort based on local wisdom for civil state apparatus (ASN) in order to face full-time duty in Ogan Ilir Regency. The problem approach using qualitative methods describes existing capacity building and develops expected capacity building. Qualitative methodology is able to dig deep understanding about description of service respondent that is ASN Government of Ogan Ilir Regency that will undergo full of duty.*

In the development of creative economy business based on local wisdom at least need the intervention of local government for fostering creative economy business. Universities, in the transformation of science and technology and banking provide easy access to finance.

The conclusion of research that ASN capacity building when facing full of duty, not yet able to run creative economy business, for that need to be done before by local government, university and banking institution.

PENDAULUAN

Latar Belakang

Ketika memasuki gerbang purna tugas, sesungguhnya bukanlah akhir karier bagi aparatur sipil negara (ASN). Seyogyanyadijadikan lembaran baru untuk hidup lebih kreatif tanpa embel-embel birokrasi. Banyak ASN dalam mengawalipurna tugasnya merasaseakan memasuki masa penderitaanbaru. Ditandai menurunnya penghasilankeluargadandanmeningkatnya pengeluaranrumah tangga seperti untuk biaya anak kuliah, termasuk *maintenance* kesehatan yang mulai merapuh. Secara psikologis mulai merasa seakan dijauhi teman, tidak lagi diundang, teman diundangpun tak jua datang. Realitas di atas banyak dialami oleh ASN dalam menjalani purna tugas, berdampak terhadap kapasitasnya dalam mengembangkan usaha kreatif. Sehingga *Capacity Building* ASN belum siap memasuki purna tugas.

Ketika memberikan bimbingan kepada ASN calon purna tugas di Balai Pengembangan Mutu Guru di Indralaya, seorang peserta menjelaskan bahwa sudah menyiapkan diri untuk menghadapi purna tugas, Karena mempunyai lahan sekitar 2 ha dan memelihara sapi sebanyak 4 ekor, menanyakan sampai sekarang sapinya belum juga melahirkan? Unik adanya ketidaktahuannya bahwa sapi untuk berkembang perlu dikawinkan, disinilah perlu peran instansi teknis di daerah.

Namun demikian tidak sedikit ASN yang purna tugasnya bahagia, karena telah menyiapkan diri sebelumnya..Masa purna tugas sejatinya bukan lagi menjadi momok menakutkan, apalagi menjadi penghalang untuk berkarya dan meningkatkan penghasilan. Perlu usaha kreatif meraih peluang usaha baru, saking banyaknya membuat bimbang menentukan pilihan. Stigma purna tugas sebagai masa tidak mengenakan, perlu dirubah menjadi masa yang penuh kreatif dan menjanjikan. Sesungguhnya derita purna tugas tidak perlu terjadi. Jika telah disiapkan terlebih dahulu, baik oleh ASN calon purna tugas ataupun pemerintah daerah yang mengayomi kesejahteraan ASN. Melalui beberapa usaha ekonomi kreatif yang berbasis lokal dapat meningkatkan kesejahteraan ASN bahagia dihari tua.

Rumusan Masalah

Berangkat permasalahan belum siapnya ASN ketika purna tugas, maka pertanyaannya dapat dirumuskan yaitu: Bagaimanakah peran Pemerintah daerah, perguruan tinggi dan perbankan dalam *capacity building* usaha ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lokal bagi aparatur sipil negara menjelang persiapan purna tugas di Kabupaten Ogan Ilir?

Tujuan

Menganalisis serta mengidentifikasi permasalahan belum siapnya *capacity building* ASN menjalankan usaha ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal dan *capacity building* yang diharapkan dalam menghadapi purna tugas di Kabupaten Ogan Ilir?

Manfaat

1. Bagi ASN calon purna tugas diharapkan dapat mengatasi kendala yang dihadapinya sehingga mampu mengembangkan usaha ekonomi kreatif yang berbasis lokal.
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir , diharapkan dapat mengatisipasi penyiapan *capacity building* usaha ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lokal bagi ASN menjelang persiapan purna tugas di Kabupaten Ogan Ilir kedepannya.

KAJIAN TEORITIK

Capacity Building

Capacity building oleh Merilee S. Grindle (1977) *capacity building is intended to encompass a variety of strategies that have to do with increasing the efficiency, effectiveness, and responsiveness of government performance. Capacity building* diterjemahkan peningkatan kapasitas sebagai kemampuan melaksanakan berbagai fungsi, memecahkan persoalan, dan merancang tujuan-tujuan yang ingin dicapai. *Capacity building* juga didefinisikan untuk mengembangkan strategi meningkatkan efisiensi, efektivitas dan tanggung jawab. Pemahaman lain bahwa *capacity building* adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan rakyat untuk mengembangkan keterampilan manajemen dan kebijakan yang esensial yang dibutuhkan untuk membangun struktur budaya, sosial politik, ekonomi dan SDM. Sementara itu *capacity building* didefinisikan oleh Brown (2001) sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi atau suatu sistem untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian lain mengenai *capacity building* menyatakan bahwa *capacity building* umumnya dipahami sebagai upaya membantu pemerintah, masyarakat ataupun individu dalam mengembangkan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan mereka. Program pengembangan kapasitas seringkali didesain untuk memperkuat kemampuan dalam mengevaluasi pilihan-pilihan kebijakan mereka dan menjalankan keputusan-keputusan yang dibuat secara efektif.

Ekonomi kreatif

Teorinya Toffler (1980) membagi peradaban ekonomi kedalam tiga gelombang. Kesatu gelombang ekonomi pertanian. Kedua, gelombang ekonomi industri. Ketiga gelombang ekonomi informasi. Kemudian diprediksikan gelombang keempat yang merupakan ekonomi kreatif telah memasuki perekonomian Indonesia saat ini. Ekonomi kreatif melibatkan kreator dan pencetus ide. Manusia dituntut mewujudkan ide dan kreativitasnya, sebagai wujud dari reaksi fenomena yang terjadi dalam bidang, Ekonomi kreatif sebagai alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi kreatif adalah era ekonomi baru fokus pada kreativitas dan informasi. Dalam ekonomi kreatif, modal utama yang diperlukan adalah wawasan luas dan ide yang dimiliki Sumber Daya

Manusia (SDM). Kedua faktor tersebut menjadi modal utama yang digunakan manusia dalam menghadapi era ekonomi kreatif saat ini.

Penemuan Howkins (2001) mengindikasikan kehadiran gelombang ekonomi kreatif pertama kali pada tahun 1997 nilai penjualannya yang jauh melampaui sektor lainnya seperti otomotif, pertanian, dan pesawat. Howkins juga berpendapat ekonomi baru telah muncul seputar industri kreatif yang dikendalikan oleh hukum kekayaan intelektual. Ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep berdasarkan aset kreatif yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian, the Center for Micro and Small Enterprise Dynamic (CEMSED), dan *the Center for Economic and Social Studies* (CESS) adalah mempunyai daya tahan untuk hidup dan mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kinerjanya selama krisis ekonomi. Hal ini disebabkan oleh fleksibilitas UMKM dalam melakukan penyesuaian proses produksinya, mampu berkembang dengan modal sendiri, mampu mengembalikan pinjaman dengan bunga tinggi dan tidak terlalu terlibat dalam hal birokrasi.

Kearifan Lokal

Kamus Inggris-Indonesia karya John.M.Echoles dan M.Hasan Sadili, lokal berarti setempat, sedangkan wisdom (kearifan) identik dengan kebijaksanaan. Kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan, nilai-nilai setempat yang bersifat bijaksana, bernilai baik, dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Francis Fukuyama (2007), memandang kearifan lokal sebagai modal sosial yang dipandang sebagai bumbu vital bagi perkembangan pemberdayaan perekonomian masyarakat. Modal sosial yang kuat dapat memicu pertumbuhan di berbagai sektor perekonomian karena adanya tingkat rasa percaya yang tinggi dan keeratan hubungan dalam jaringan yang lebih luas yang tumbuh di kalangan masyarakat. Kearifan lokal merupakan potensi riil yang dimiliki suatu daerah yang dapat mendorong pengembangan dan pembangunan daerah.

Pembangunan ekonomi lokal memiliki inisiatif memobilisasi pelaku, organisasi, dan sumber daya, mengembangkan lembaga baru dan sistem lokal melalui dialog dan tindakan strategis. menunjukkan, sebuah kota dapat menyatukan orang-orang dari berbagai bidang profesi, bisnis, dan pemerintah serta sektor-sektor non-profit, dalam menciptakan ekonomi kreatif yang kuat. Inti penelitian tersebut adalah sharing atau saling bertukar ide dan informasi antar individu dapat meningkatkan nilai kreativitas seseorang.

Penelitian sebelumnya, Sulistyastuti (2004) mengemukakan ada 4 posisi strategi usaha menengah kecil dan mikro (UMKM) di Indonesia. Pertama, UMKM tidak memerlukan modal besar seperti perusahaan besar karena itu pembentukan usaha ini tidak sesulit usaha besar. Kedua, tenaga kerja yang diperlukan tidak menuntut pendidikan formal yang tertentu. Ketiga, sebagian besar berkedudukan di pedesaan dan tidak memerlukan infrastruktur sebagaimana perusahaan besar. Keempat, UMKM terbukti memiliki ketahanan yang kuat ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi.

Helmsing (2001) pengembangan ekonomi lokal dipahami sebagai proses kemitraan antara pemerintah daerah, kelompok berbasis masyarakat dan sektor swasta yang didirikan untuk mengelola sumber daya yang ada untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong perekonomian suatu daerah. Menekankan kepada pengendalian lokal, dengan menggunakan potensi manusia lokal, kelembagaan dan kemampuan fisik.

Susanti, Hanafi, dan Adiono (2013) mengemukakan bahwa dalam pengembangan ekonomi lokal terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat. Tersedianya sumber daya alam yang melimpah dan jumlah penduduk merupakan salah satu faktor pendukung dalam mengembangkan ekonomi lokal. Sedangkan rendahnya pengetahuan terhadap paradigma pertanian modern merupakan faktor penghambat dalam mengembangkan ekonomi lokal. Selain itu rendahnya tingkat pemasaran produk merupakan faktor penghambat lainnya. Dengan adanya pengembangan ekonomi lokal ini tentu memberikan dampak yang positif khususnya bagi masyarakat di sekitarnya yaitu dengan adanya lapangan kerja baru sehingga mengurangi tingkat pengangguran dan dapat meningkatkan perekonomian.

METODE

Pendekatan masalah penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial dengan mengedepankan proses interaksi mendalam antara penelitian dengan fenomena yang diteliti. Alamiyah disini mempunyai arti bahwa penelitian kualitatif dilakukan dalam lingkungan yang alami tanpa adanya intervensi atau perlakuan yang diberikan oleh peneliti. Sangat tidak dibenarkan untuk memanipulasi atau mengubah latar penelitian (Moleong, 2005).

Metodologi kualitatif mampu menggali pemahaman yang mendalam mengenai organisasi atau peristiwa khusus daripada mendeskripsikan bagian permukaan dari sampel besar dari sebuah populasi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan dalam rangka memahami

Objek Dan Subjek

Subjek adalah ASN Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang akan menjalani purna tugas dan mampu mengembangkan SDM dengan bekal ilmu pengetahuan, kreatifitas, serta inovasi serta dapat mengembangkan lapangan kerja lokal. Pengembangan ekonomi lokal merupakan keunggulan kompetitif suatu daerah serta dapat memberikan dampak sosial yang positif bagi pelakunya. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi.

Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan sampel penelitian ini. Teknik ini mempunyai arti yaitu dengan memilih subjek penelitian dan lokasi penelitian dengan tujuan untuk mempelajari atau memahami permasalahan pokok yang akan diteliti (Herdiansyah, 2009).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Sebuah pertanyaan mendasar adalah kenapa ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal perlu dikembangkan bagi ASN yang akan purna tugas. Karena ekonomi kreatif dapat memberikan kontribusi kesejahteraan yang signifikan, menciptakan iklim bisnis yang positif, membangun citra dan identitas Bangsa, berbasis kepada sumber daya yang terbarukan, menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu bangsa, dan memberikan dampak sosial yang positif

Arah dan pengembangan usaha ekonomi kreatif, dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 6 tahun 2009 adalah;

1. Peningkatan jumlah sumber daya manusia kreatif yang berkualitas secara berkesinambungan dan tersebar merata di wilayah Indonesia
2. Peningkatan jumlah dan perbaikan kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan formal dan informal yang mendukung penciptaan insan kreatif dalam pengembangan ekonomi kreatif

Purna tugas ASN merupakan sumberdaya yang berkualitas, sebagai mantan birokrat mereka tersebar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Ogan Ilir. Karenanya perlu dikembangkan kapasitasnya dalam mengelola sumber daya lokal, sehingga dapat menikmati kesejahteraan pada hari-hari tuanya.

Sub sektor industri kreatif berdasarkan pemetaan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia adalah:

1. Periklanan: kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi dan produksi iklan, antara lain: riset pasar, perencanaan komunikasi, iklan, produksi material iklan, promosi, kampanye relasi publik di media cetak dan elektronik.
2. Arsitektur : kegiatan kreatif yang berkaitan dengan cetak biru bangunan dan informasi produksi antara lain: arsitektur taman, perencanaan kota, perencanaan biaya konstruksi, konservasi bangunan warisan, dan dokumentasi lelang.
3. Pasar barang seni : kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi dan perdagangan, pekerjaan, produk antik dan hiasan melalui lelang, galeri, toko, pasar swalayan, dan internet.
4. Kerajinan : kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi dan distribusi produk kerajinan antara lain barang kerajinan yang terbuat dari: batu berharga, aksesoris, pandai emas, perak, kayu, kaca, porselin, kain, marmer, kapur, dan besi.
5. Desain : kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain grafis, interior, produk, industri, pengemasan, dan konsultasi identitas perusahaan.
6. Fesyen : kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris mode lainnya, produksi pakaian mode dan aksesorisnya, konsultasi lini produk fesyen, serta distribusi produk fesyen.

7. Video, film dan fotografi : kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi produksi Video, film, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video, film. Termasuk didalamnya penulisan skrip, dubbing film, sinematografi, sinetron, dan pameran film.
8. Permainan interaktif : kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi.
9. Musik : kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi, distribusi, dan ritel rekaman suara, hak cipta rekaman, promosi musik, penulis lirik, pencipta lagu atau musik, pertunjukan musik, penyanyi, dan komposisi musik.
10. Seni pertunjukan : kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha yang berkaitan dengan pengembangan konten, produksi pertunjukan, pertunjukan balet, tari tradisional, tari kontemporer, drama, musik tradisional, musik teater, opera, termasuk tur musik etnik, desain dan pembuatan busana pertunjukan, tata panggung, dan tata pencahayaan.
11. Penerbitan dan percetakan : kegiatan kreatif yang terkait dengan dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid, dan konten digital serta kegiatan kantor berita.
12. Layanan komputer dan piranti lunak : kegiatan kreatif yang terkait dengan pengembangan teknologi informasi termasuk jasa layanan komputer, pengembangan piranti lunak, integrasi sistem, desain dan analisis sistem, desain arsitektur piranti lunak, desain prasarana piranti lunak & piranti keras, serta desain portal.
13. Televisi dan radio : kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha kreasi, produksi dan pengemasan, penyiaran, dan transmisi televisi dan radio.
14. Riset dan pengembangan : kegiatan kreatif yang terkait dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi dan penerapan ilmu dan pengetahuan tersebut untuk perbaikan produk dan kreasi produk baru, proses baru, material baru, alat baru, metode baru, dan teknologi baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar.

Penciptaan ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lokal menyimpan keunikan pada setiap daerah. Di era globalisasi ini, terdapat kekhawatiran bahwa nilai-nilai budaya lokal akan tergerus oleh nilai-nilai budaya asing yang dengan bebasnya masuk ke negeri ini. Kekhawatiran tersebut terjawabkan, era globalisasi sekarang ini justru dijadikan peluang untuk mengembangkan kearifan lokal daerah melalui sektor perekonomian kreatif.

Karakteristik usaha kreatif yang cocok bagi para purna tugas secara spesifik adalah sebagai berikut:

1. Sektor usaha yang tidak beresiko tinggi agar masa purna tugas tidak banyak berfikir terlalu keras.
2. Sektor usaha tersebut akan lebih baik apabila mudah dioperasikan mengingat kesehatan dan stamina purna tugas sudah tidak seaktif dulu.
3. Sektor usaha yang nilainya akan terus meningkat meskipun dikelola secara pasif.

4. Sektor usaha sesuai dengan hobby ataupun keahlian akan menjadi nilai tambah, bisnis tersebut bisa membuat lebih enjoy.

Berangkat dari teori sebelumnya dan hasil observasi pada objek penelitian serta wawancara dengan para ASN yang akan purna tugas, bahwa usaha ekonomi kreatif yang berbasis lokal di Kota Indralaya yang cocok antara lain adalah;

1. Usaha kos-kosan, ketika anak sudah pada berkeluarga, akan banyak kamar yang kosong, hingga perlu dimanfaatkan dan menghasilkan.
2. Usaha pulsa, akan laku keras karena semua orang butuh pulsa baik yang tua dan yang muda.
3. Usaha kuliner, Indralaya kota pelajar dan banyak mahasiswa yang kos sebagai pasar potensial.
4. Usaha ternak unggas, memanfaatkan lahan luas di belakang rumah menjadi usaha pemeliharaan ayam atau bebek.
5. Usaha fotokopi, bagi yang tempat tinggal dekat dengan perkantoran atau sekolah.
6. Usaha angkutan, baik menggunakan ojek online atau mobil online, menggunakan tenaga sopir hingga dapat menyerap tenaga kerja.
7. Usaha bimbingan belajar atau les murid, bagi purna tugas guru atau dosen, dengan transformasi ilmu yang sudah digeluti selama ini.
8. Usaha rental computer, baik untuk game, *print outs* sampai pengetikan skripsi mahasiswa

Dalam mengembangkan usaha kreatif menurut Puspa Rini & Siti Czafrani (2010) sekarang melalui proses berikut ini;

Identifikasi-1

Pada tahap ini dilakukan identifikasi program yang paling tepat untuk mengembangkan kearifan lokal sebuah daerah dan sumber daya seperti yang paling dibutuhkan untuk menjalankan program tersebut. Pada tahap ini pula perlu disusun sebuah tujuan dari pengembangan program usaha kreatif tersebut.

Pelatihan-2

Pada tahap ini organisasi pemerintah daerah, memberikan pelatihan supaya mereka memiliki keterampilan untuk melakukan pengembangan kearifan lokal daerahnya melalui kegiatan ekonomi kreatif.

Permodalan-3.

Pada tahap ini diberikan modal oleh pemerintah untuk membentuk sebuah unit usaha kreatif berbasis kearifan lokal di daerahnya.

Pendampingan-4

Dalam menjalankan usahanya, pemerintah tetap melakukan pendampingan agar usahanya dapat mencapai tujuan yaitu berkembangnya kearifan lokal daerahnya.

Evaluasi-5

Proses ini dilakukan untuk memastikan apakah tujuan dari dibentuknya unit usaha perekonomian kreatif yang dijalankan tersebut telah mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Peran Kelembagaan

Keberhasilan pembinaan usaha ekonomi kreatif bagi ASN yang akan purna tugas, berjalan efektif melalui sinergisme tiga kelembagaan di daerah, yaitu Pemerintah daerah, perguruan tinggi dan kelembagaan keuangan. Seperti digambarkan dalam bagan di bawah ini.



Gambar 1. Bagan Alur Pemikiran Teoritik

Untuk menyiapkan usaha ekonomi kreatif ASN berbasis kearifan lokal di Kabupaten Ogan Ilir, sekurangnya dapat memungskikan tiga kelembagaan di daerah,yait;

1. Pemerintah Daerah, berperan mulai merumuskan kebijakan pembinaan ASN dalam rangka persiapan purna tugas, implementasi pembinaan usaha ekonomi kreatif melalui dinas teknis.
2. Perguruan Tinggi, berperan dalam transpormasi ilmu dan teknologi, baik melalui kerjasama dengan pemerintah daerah, atau melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Perbankan, berperan dalam memberikan akses dan kemudahan untuk mendapatkan fasilitas kredit untuk modal pengembangan usaha ekonomi kreatif.

KESIMPULAN

1. ASN pada umumnya belum siap menghadapi purna tugas dalam menjalankan usaha ekonomi kreatif, sehingga perlu pembinaan usaha ekonomi sekurangnya 2 tahun sebelumnya pada masa persiapan pension (MPP).
2. Untuk menyiapkan ASN dalam menghadapi purna tugas agar siap mengelola usaha ekonomi kreatif yang berbasis lokal peran pemerintah daerah menyusun kebijakan pembinaan ASN, Perguruan tinggi dalam transformasi ilmu teknologi dan lembaga perbankan untuk akses modal.

3. Karakteristik usaha ekonomi kreatif yang cocok bagi purna tugas adalah sektor usaha yang tidak berisiko tinggi, mudah dioperasikan, nilainya akan terus meningkat dan disesuaikan dengan hobby atau keahlian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Nenny, 2008. "Industri Kreatif", Jurnal ekonomi Desember 2008 Volume XIII No. 3 hal. 144-151.
- Brown, J. S., & Duguid, P. (2001). Knowledge and organization: A social-practice perspective. *Organization science*, 12(2), 198-213.
- Departemen Perdagangan RI, 2008, Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025
- Fukuyama, F. (2017). *State building: Governance and world order in the 21st century*. Profile Books.
- Grindle, M. S. (1977). *Bureaucrats, politicians, and peasants in Mexico: A case study in public policy*. Univ of California Press.
- Helmsing, B. (2001). Externalities, learning and governance: new perspectives on local economic development. *Development and change*, 32(2), 277-308.
- Herdiansyah, H. (2009). Metode Penelitian Kualitatif, Seni Dalam Memahami Fenomena Sosial.
- Howkins, A. (2001). *Rurality and English identity* (pp. 145-156). Oxford University Press.
- Moleong, P. (2005). Dr. Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Toffler, A., & Alvin, T. (1981). *The third wave* (pp. 32-33). New York: Bantam books.
- Sulistiyastuti, D. R. (2004). Dinamika usaha kecil dan menengah (ukm) analisis konsentrasi regional ukm di Indonesia 1999–2001. *Economic Journal of Emerging Markets*, 9(2).
- Satria, Dias dan Ayu Prameswari. 2011. "Strategi Pengembangan Industri Kreatif untuk Meningkatkan Daya Saing Pelaku Ekonomi Lokal". Jurnal Aplikasi Manajemen. Volume 9, Nomor 1. PP : 301-308.
- Susanti, E. A. (2013). Pengembangan Ekonomi Lokal dalam Sektor Pertanian (Studi pada Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(4), 31-40.
- Puspa Rini & Siti Czafrani, Jurnal UI Untuk Bangsa Seri Sosial dan Humaniora, Volume 1, Desember 2010

**URGENSI NASKAH AKADEMIK RAPERDA
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Lina Maulidiana

Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University
Maulidiana17@gmail.com

***Abstrak.** Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 diresmikan pada tanggal 27 April 1999, dengan ibu kota di Sukadana. Memiliki semboyan yaitu **Bumei Tuwah Bepadan**, artinya daerah Lampung Timur merupakan daerah yang selalu memberikan kemakmuran bagi masyarakat, rakyat dapat dikatakan makmur apabila tingkat perekonomiannya terus bertambah, dan secara rata-rata tidak dibawah garis kemiskinan. Perkembangan pada sektor perdagangan memerlukan adanya pengelolaan pasar yang baik, terutama dari perdagangan tradisional menuju pada perdagangan modern, yang harus menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan masyarakat, sebab itu pemerintah kabupaten harus dapat menyiapkan segala perangkat yang dapat dijadikan acuan bagi masyarakat yang bergerak pada sektor perekonomian khususnya perdagangan. Penetapan standar ukur/tera baik untuk mengukur berat (timbangan), volume (isi), panjang maupun lebarnya suatu benda sebagai objek perdagangan, yang akan disesuaikan dengan nilai harga perdagangan. Standar ukur tersebut harus ditetapkan ke dalam suatu Peraturan Daerah yaitu Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-Alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Kuantita Barang Dalam Keadaan Terbungkus Kabupaten Lampung Timur, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Sebelum Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah perlu dilakukan kajian akademik yang disajikan dalam bentuk Naskah Akademik.*

***Kata kunci :** naskah akademik, retribusi, pelayanan tera/tera ulang, Lampung Timur*

**URGENCY OF ACADEMIC MANUSCRIPT OF REGIONAL REGULATION
RETRIBUTION OF TERA / TERA ULANG SERVICE OF EAST LAMPUNG DISTRICT**

***Abstract.** East Lampung Regency was established based on Law Number 12 Year 1999 was inaugurated on 27 April 1999, with the capital in Sukadana. Having a slogan is Bumei Tuwah Bepadan, meaning that East Lampung is an area that always gives prosperity for the people, the people can be said prosperous if the level of the economy continues to grow, and on average not below the poverty line. Developments in the trade sector require good market management, especially from traditional trade to modern trade, which must adapt to the demands of the development of society, therefore the district government should be able to prepare all the tools that can be used as a reference for people engaged in the economic sector, especially trade. Establishment of a standard/ tera measure is to measure the weight, content, length of an object as a trade object, which will be adjusted to the value of the trade price. The measurement standard should be set forth in a Regional Regulation: Tera/ Tera Retribution Service and Calibration of Measure, Measure and Weighing Equipment and Quanta Testing of Goods in Wrapped State of East Lampung Regency as solution to the problems and legal needs of the community. Before the draft of Regional Regulation is stipulated as a Regional Regulation, it is necessary to conduct academic study which is presented in the form of Academic Paper.*

***Keywords :** academic paper, levy, tera / tera ulang service, East Lampung*

PENDAHULUAN

Pembangunan selalu identik dengan kemajuan, dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, dengan menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan. Pembangunan tidak hanya meningkatkan kemajuan fisik semata lebih dari itu sumber daya manusia juga harus menjadi sasaran pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu dalam setiap pembangunan yang akan dilakukan harus memiliki acuan atau peraturan yang dapat menjadi pedoman untuk merencanakan dan melaksanakan suatu pembangunan. Termasuk pembangunan di Kabupaten Lampung Timur, salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Lampung.

Sebagaimana kabupaten lainnya di Indonesia, Kabupaten Lampung Timur pun memiliki semboyan yaitu *Bumei Tuwah Bepadan*, artinya adalah bahwa daerah Lampung Timur merupakan daerah yang selalu memberikan kemakmuran bagi masyarakat, rakyat dapat dikatakan makmur apabila tingkat perekonomiannya terus bertambah, dan secara rata-rata tidak dibawah garis kemiskinan. Semboyan ini tercantum dalam lambang daerah Kabupaten Lampung Timur yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2000 tentang Lambang Daerah.¹

Perkembangan Kabupaten Lampung Timur dengan luas wilayah sekitar 15% dari total wilayah Provinsi Lampung dapat dilihat dari persebaran penduduk yang tidak merata tidak terlepas dari adanya pengaruh geografis yaitu aspek kultur, historis, dan ekologi, serta dukungan kualitas dan kuantitas infrastruktur. Persebaran penduduk berorientasi pada potensi pertanian dan bergeser ke agroindustri. Sehingga terjadi pola pergeseran yang kurang ideal dengan kepadatan tertinggi pada daerah sentral daerah industri dan akses yang lebih baik. Namun demikian pada masyarakat yang merupakan penduduk asli masyarakat Lampung masih tetap mempertahankan kehidupannya sebagai petani, hasil pertanian merupakan andalan untuk menjadi sumber kehidupan keluarga.

Adanya perkembangan pada sektor perdagangan memerlukan adanya pengelolaan pasar yang baik, terutama dari perdagangan tradisional menuju pada perdagangan modern, yang harus menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah kabupaten harus dapat menyiapkan segala perangkat yang dapat dijadikan acuan bagi masyarakat yang bergerak pada sektor perekonomian khususnya perdagangan. Diantaranya adalah penetapan standar ukur/tera baik untuk mengukur berat (timbangan), volume (isi), panjang maupun lebarnya suatu benda sebagai objek perdagangan, yang akan disesuaikan dengan nilai harga perdagangan. Standar ukur tersebut harus ditetapkan ke dalam suatu Peraturan Daerah (PERDA).

PERMASALAHAN

Berdasarkan latarbelakang yang diuraikan di atas maka Permasalahan dalam kajian ini adalah :

1. Mengapa naskah akademik sangat urgen dalam pembentukan retribusi pelayanan tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya serta pengujian kuantita barang dalam keadaan terbungkus?
2. Bagaimana aspek filosofis, sosiologis dan yuridis dalam menyusun Naskah Akademik RAPERDA PERDA Kabupaten Lampung Timur, Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-Alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Kuantita Barang Dalam Keadaan Terbungkus Kabupaten Lampung Timur.

Agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai suatu rancangan PERDA tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah dalam hal ini PERDA Kabupaten Lampung Timur, Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-Alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Kuantita Barang Dalam Keadaan Terbungkus Kabupaten Lampung Timur, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat, sebelum Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah perlu dilakukan kajian akademik yang disajikan dalam bentuk Naskah Akademik.

TUJUAN KEGIATAN

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan memberikan gambaran tentang dasar-dasar adanya peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan memberikan gambaran tentang perkembangan terbaru di bidang kemetrolitian, khususnya tentang alat ukur/tera.
3. Mengemukakan argumentasi filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan

Kegunaannya adalah untuk memberikan pertimbangan ilmiah tentang Rancangan Peraturan yang akan ditetapkan sebagai Peraturan Perundang-Undangan, termasuk Peraturan daerah.

METODE PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Rancangan kegiatan

Rancangan kegiatan dalam penyusunan naskah akademik tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-Alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Kuantita Barang Dalam Keadaan Terbungkus Kabupaten Lampung Timur dapat dijelaskan dalam Tabel 1 berikut :

Tabel 1. Rancangan kegiatan dalam penyusunan naskah akademik tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-Alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Kuantita Barang Dalam Keadaan Terbungkus

No	Kegiatan	Tanggal	Keterangan
1.	Penandatanganan MOU antara Kabupaten Lamtim dengan Universitas saburai	Mei 2017	Rektor
2.	Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Dekan Fakultas Hukum dengan Kepala Bagian Perindustrian dan Perdagangan Lamtim	Mei 2017	Dekan
3.	Survey lokasi	Juni 2017	Tim
4.	Menerbitkan surat tugas penyusunan Naskah akademik oleh Dekan	Juni 2017	Tim
5.	Penyusunan Naskah Akademik	Juli-Agustus 2017	Tim
6.	Reviuw Naskah Akademik	Agustus 2017	Tim
7.	Penyampaian Naskah akademik	Agustus 2017	Ketua Tim

Ruang Lingkup dan objek kajian

Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) No. G.159. PR. 09. 10 Tahun 1994 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang undangan, Naskah Akademik adalah naskah awal yang memuat pengaturan materi materi Perundang undangan bidang tertentu yang telah di tinjau secara sistemik, holistik dan futuristik. Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi dari suatu rancangan peraturan. Naskah Akademik dapat diartikan sebagai sesuatu rancangan yang bersifat akademis atau pengetahuan.²

Objek kajian dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah urgensi PERDA Kabupaten Lampung Timur, Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-Alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Kuantita Barang Dalam Keadaan Terbungkus.

Penyusunan sebuah Naskah Akademik dilakukan dengan menggunakan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, berdasarkan kajian tertentu. Oleh karena itu di dalam

penyusunan naskah akademik ini, menggunakan penelitian secara yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan, bahan hukum sekunder berupa teori, pendapat para ahli di bidang hukum khususnya di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, bahan hukum juga dilengkapi dengan data pendukung lainnya, yang diperoleh dari dokumen yang ada di Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, yakni tentang Profil Lampung Timur.

Selain jenis data sekunder diperlukan pula jenis primer, yang dilakukan dengan melakukan pengamatan secara tidak langsung, dan wawancara³ dengan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lampung Timur, karena dapat memberikan informasi tentang kondisi masyarakat Lampung Timur khususnya pada kegiatan perekonomian yakni perdagangan dan perindustrian.

Semua data diperoleh melalui kajian pustaka, observasi dan wawancara, dikumpulkan selanjutnya diolah dengan melakukan pemeriksaan data, pengelompokan data, dan penyusunan data, sehingga dapat dilakukan analisis data yang dilakukan secara kualitatif⁴, karena data yang diolah adalah bukan berupa angka, adanya nilai angka tertentu dalam penyusunan naskah akademik ini, hanya digunakan sebagai informasi, bukan data kuantitatif yang dipakai dalam uji statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu bagian terpenting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah adalah membangun argumentasi dalam kajian filosofis, sosiologis dan yuridis. Bagian ini secara metodologis membedakan laporan penelitian pada umumnya dengan laporan penelitian yang telah dimodifikasi mengenai naskah akademik dalam rangka pembentukan peraturan daerah.

Secara substantif argumentasi filosofis, sosiologis dan yuridis sekaligus menjadi landasan urgensi dari pembentukan peraturan daerah. Hal ini penting untuk menjamin bahwa peraturan daerah yang dibuat dimaksudkan untuk menjabarkan dan melaksanakan pemikiran filosofis kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana dirumuskan dalam Pancasila.

Landasan Filosofis

Landasan Filosofis adalah suatu landasan yang menggambarkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD Tahun 1945.

Undang-undang Dasar 1945 pada Pasal 18 ayat (5) Perubahan ke dua (2) mengamanatkan bahwa :
“Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh

undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat” Sebagai “*grundnorm*” makna dari pasal itu mengatakan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan yang seluas luasnya untuk merencanakan dan mengembangkan daerahnya. Peraturan mengenai tera-tera/tera ulang juga mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 ayat 4 menyatakan bahwa : “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, sementara persamaannya mengenai penentuan tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan daerah⁵.

Pembangunan ekonomi nasional pada era globalisasi diarahkan dan diharuskan dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan barang atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen dengan menjamin kepastian mutu, jumlah dan keamanan barang dan jasa tersebut. Dalam rangka meningkatkan perdagangan nasional yang bersih, produsen dan konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab. Oleh karena itu pengembangan kebijakan di bidang perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar dan jasa serta pengaturan dibidang metrologian harus dilaksanakan dengan sebaik baiknya.

Dari sisi ekonomis, pengaturan mengenai pungutan oleh pemerintah, baik yang menimbulkan kontraprestasi langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan peningkatan bagi pendapatan kas pemerintah yang dalam hal ini kas daerah dan tujuan lain dari pengaturan pungutan kepada masyarakat atas pelayanan jasa yang diberikan akan mengubah perilaku pemerintah daerah untuk bertindak lebih efisien dan profesional. Untuk meningkatkan pendapatan dari hasil pelayanan atas jasa yang diberikan, pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan agar pelayanan yang diberikan dapat memberikan kepuasan pada masyarakat selaku pengguna jasa.

Dari aspek filosofis pengenaan retribusi tera/tera ulang dimaksudkan untuk membiayai fungsi pengendalian terhadap penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya oleh masyarakat. Dengan pengendalian tersebut alat ukur, takar, timbang akan berfungsi dengan baik, sehingga penggunaannya tidak merugikan masyarakat. Perlindungan terhadap konsumen merupakan

salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Landasan Sosiologis

Landasan Sosiologis adalah suatu landasan yang menggambarkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk memnuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek dan menggambarkan fakta empiris perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Secara Sosiologis tera-tera/tera ulang merupakan bagian dari Undang-Undang Kemetrolagian yang berkembang dengan pesat, sementara pada sisi lain masyarakat membutuhkan suatu sistem yang lebih sesuai dengan standart yang lebih memberikan jaminan kepastian baik kepentingan konsumen maupun kepentingan dunia industri terutama meningkatkan daya saing nasional dalam persaingan global.

Kemajuan iptek dan teknologi menyebabkan perdagangan bebas dan arus globalisasi semakin meningkat. Hal ini memperluas ruang gerak arus transaksi barang melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang yang ditawarkan bervariasi, baik produksi dalam negeri maupun luar negeri. Kondisi demikian membawa manfaat bagi konsumen, karena kebutuhan konsumen akan barang/ jasa semakin terpenuhi. Disisi lain mengakibatkan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Untuk menjamin hak hak konsumen serta kepastian hukum bagi pelaku usaha, perlu pengaturan jaminan atas kebenaran pengukuran dalam pemakaian standar ukuran, standar satuan dan metode pengukuran. Oleh sebab itu setiap alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan untuk kepentingan umum secara sosiologis sangat dibutuhkan suatu peraturan wajib di tera/tera ulang.

Pengukuran merupakan bagian dari metrologi legal yang mencakup semua kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan persyaratan legal mengenai pengukuran, alat ukur yang dilakukan atas nama otoritas pemerintah untuk menjamin tingkat kredibilitas hasil pengukuran yang layak pada area yang diwajibkan oleh pemerintah. Perlunya pengaturan jaminan atas kebenaran pengukuran dalam pemakaian standar ukuran, standar satuan dan metode pengukuran sejalan dengan seloka kabupaten lampung timur seloka yaitu *Bumei Tuwah Bepadan*, yang mengandung arti bahwa daerah Lampung Timur merupakan daerah yang selalu memberikan kemakmuran bagi masyarakat apabila segala keputusan diambil melalui cara musyawarah untuk mufakat. Seloka ini tercantum dalam lambang daerah Kabupaten Lampung Timur yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2000 tentang Lambang Daerah. Kemakmuran bagi masyarakat Kabupaten lampung timur memberikan kepastian hukum bagi kebenaran pengukuran dalam pemakaian standar ukuran, dan metode pengukuran.

Wilayah daratan yang berada dalam batas administrasi kabupaten lampung timur dalam 24 kecamatan dan 264 desa mengindikasikan masyarakat kabupaten lampung timur memerlukan standar pengukuran yang jelas dan pasti mengenai hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan bagi keperluan usaha,keperluan penyerahan, penentuan upah, menentukan produksi akhir dan kepentingan umum.

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lampung Timur kurun waktu Tahun 2010-2014 adalah sebesar 0,97. Pertambahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun akan berimplikasi langsung pada meningkatnya tingkat kepadatan suatu wilayah. Kepadatan penduduk mengindikasikan adanya pertumbuhan jumlah penduduk yang dapat dipandang sebagai modal dalam proses pembangunan. Proses pembangunan akan berjalan baik harus diiringi dengan timbulnya rasa aman terhadap setiap transaksi perdagangan dan bisnis, sehingga perlu adanya peraturan daerah tentang retribusi pelayanan tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian kuantitas barang dalam keadaan terbungkus.

Landasan Yuridis

Landasan Yuridis adalah suatu landasan yang menggambarkan bahwa ketentuan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuat peraturan perundang-undangan. Peraturan daerah juga merupakan salah satu sarana dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan merupakan sarana yuridis untuk melaksanakan kebijakan otonomi daerah dan tugas-tugas pembantuan⁶.

Setiap produk hukum mempunyai dasar berlaku secara yuridis dan sangat penting dalam pembuatan suatu peraturan daerah. Landasan yuridis dari rancangan peraturan daerah lampung timur tentang retribusi pelayanan tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur,takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian kuantitas barang dalam keadaan terbungkus adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Peraturan Pelaksanaannya.

Dalam konteks perdagangan antar negara, metrologi adalah bagian esensial dari mekanisme penilaian kesesuaian (pengujian, inspeksi,dan sertifikasi produk). Pengukuran merupakan kebutuhan fundamental bagi pemerintah, pengusaha dan masyarakat luas. Pengukuran berkontribusi pada mutu kehidupan masyarakat melalui perlindungan konsumen, pelestarian lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam secara rasional dan peningkatan daya saing industri jasa dan manufaktur

- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang ini memberikan jaminan perlindungan kepada konsumen melalui beberapa standar yang ditentukan. Mutu yang dimaksud dalam undang-undang ini tidak akan dapat dicapai bila pemerintah tidak mengembangkan kebijakan metrologi nasional yang memadai. Dari sisi produsen metrologi dipastikan untuk proses pengukuran dalam produksi barang/jasa dapat memenuhi persyaratan pengukuran yang diperlukan untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan oleh regulator.

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

Pengaturan pengamanan makanan dan minuman yang tidak memenuhi standar kesehatan. Terkait dengan kesehatan kegiatan kemetrologian diperlukan secara langsung untuk memastikan kebenaran diagnosis berdasarkan hasil pengukuran peralatan medis dan secara tidak langsung untuk memastikan ukuran-ukuran yang diperlukan untuk proses pembuatan produk farmasi baik dipabrik obat-obatan, makanan maupun peracikan obat di apotik.

d. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengelolaan Lingkungan Hidup juga diperlukan berbagai jenis bahan acuan bersertifikat sebagai acuan pengukuran berbagai parameter lingkungan yang seharusnya dapat disediakan oleh pemerintah melalui penataan kelembagaan kemetrologian nasional

KESIMPULAN

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur, Tentang Retribusi pelayan Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Kuantita Barang Dalam Keadaan Terbungkus ini mengatur berbagai aspek/bidang dalam rangka mengatur, mengawasi penyelenggaraannya di Kabupaten Lampung Timur. Kompleksitas persoalan dilapangan harus banyak mendapatkan perhatian, karna berkaitan dengan beban akan ditanggung oleh masyarakat yaitu berkaitan dengan tarif retribusi. Disisi lain karna untuk melindungi kepentingan umum, untuk menjamin kebenaran dalam pengukuran dan ketertiban serta kepastian hukum perlunya kejujuran dari pengawas atau petugas dari Pemda guna memberikan kepastian dan masyarakat tidak dicurangi.

Peraturan Daerah ini menjangkau seluruh masyarakat khususnya pemerintah, pelaku usaha di Kabupaten Lampung Timur dengan berbagai problem yang muncul, sehingga diharapkan adanya landasan dalam mengarahkan masyarakat untuk sadar hukum dan mentaati berbagai ketentuan yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang akhirnya penyelenggaraan pemerintah daerah, pembangunan dan kegiatan masyarakat dapat berjalan secara tertib, teratur dan aman.

Adanya kajian suatu rancangan peraturan perundang-undangan termasuk rancangan peraturan daerah, dikarenakan perlu adanya kajian secara ilmiah yang didukung oleh data dan agar dapat

dipertanggungjawabkan, sehingga peraturan yang disusun dan akan disahkan menjadi Undang-Undang ataupun Peraturan Daerah termasuk peraturan yang responsif sesuai dengan perkembangan masyarakat, bukan hanya kehendak pemerintah yang sedang berkuasa.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, sudah saatnya disahkan menjadi Peraturan Daerah, mengingat akan menjadi acuan dalam kegiatan perekonomian masyarakat Lampung Timur khususnya. Diharapkan dengan adanya Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang akan membawa kepastian hukum dalam memberikan pelayanan khususnya dalam mentera objek perdagangan.

Adanya Peraturan Daerah ini selain menjadi acuan dalam pengenaan retribusi pelayanan tera/tera ulang, harus diikuti dengan pengawasan secara internal maupun oleh pihak di luar lembaga yang mempunyai tugas pengawasan, termasuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Timur, sehingga pelaksanaan dari suatu peraturan daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien, dengan mendahului kepentingan masyarakat. Sehingga tujuan dari adanya suatu peraturan untuk memberikan kepastian hukum, ketertiban dan keadilan termasuk perlindungan hukum secara keseluruhan khususnya untuk masyarakat Lampung Timur.

Penyusunan naskah akademik ini dapat pula dijadikan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, perlu adanya dokumen yang berkaitan dengan data khususnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan jasa tera maupun tera ulang, bukan hanya jenis dan jumlahnya saja, melainkan lebih rinci lagi tersebar di wilayah mana saja dalam lingkup Kabupaten Lampung Timur, hal ini merupakan hambatan tim yang bertugas menyusun naskah akademik, diupayakan bukan hanya kajian teoritis semata, melainkan termasuk kajian secara praktis (empiris).

Penyelesaian naskah akademik ini tentunya dapat terlaksana karena adanya kerjasama yang baik dari pihak Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur, yang telah secara maksimal membantu tim penyusun dalam memberikan informasi serta data yang dibutuhkan, sesuai data yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lampung Timur. Sangatlah diharapkan bahwa naskah akademik ini dapat bermanfaat sebagai pertimbangan dalam penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum.*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 13
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Rineka Cipta, 2013: hlm. 23-31, hlm. 95-101
- Multiwati Darus, *Naskah Akademik dalam penyusunan Prolegda Serta Metodologi Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang undangan* Jakarta, BPHN, 2007

Jimmy Asyidiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Kongres, Jakarta, 2005, hal.175

Pipin Syarifin dan Dedah Zubaedah.. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Pustaka Banyu Quraisy Bandung. 2005, hal-260-261

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, Dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 Tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan Lain Yang Berlaku.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 Tentang Penyelenggaraan Kemetrologian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 251/MPP/Kep/6/1999

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 635/MPP/Kep/10/2004 Tentang Tanda Tera

Peraturan menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24.M-DAG/PER/6/2009.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 Tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/10/2009 Tentang Penilaian Terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal.

Peraturan Daerah Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2000 Tentang Lambang Daerah

Peraturan Daerah Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2001 Tentang Pembentukan 11 (sebelas) Kecamatan di Wilayah Lampung Timur

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 – 2021. Tahun 2016

**PELATIHAN PEMBUATAN MEDIA PEMBELAJARAN
BERBASIS *POWERPOINT* BAGI GURU MADRASAH IBTIDAIYAH
KECAMATAN INDRALAYA**

Linda Lia¹⁾, Asnurul Isroqmi²⁾, Miftha Indasari³⁾

^{1,2,3)}Dosen FKIP Universitas PGRI Palembang

¹⁾lindalia_burhan@yahoo.com, ²⁾asnurul@gmail.com, ³⁾mifthaindasari21@gmail.com

Abstrak. Pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk membuat media pembelajaran berbasis powerpoint bagi guru sehingga dapat digunakan dalam pembelajaran di sekolah. Metode yang digunakan terdiri dari tujuh tahap yaitu persiapan, sosialisasi, workshop, penugasan, progress check, finishing tugas, dan refleksi kegiatan. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan selama delapan bulan. Adapun mitra dari kegiatan ini adalah masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi yaitu madrasah ibtidaiyah (MI). Peserta yang mengikuti kegiatan ini berjumlah 37 orang guru yang terdiri dari 24 orang guru MI Al Ittifaqiah dan 13 orang guru MI PIAT. Hasil yang diperoleh yaitu sebanyak 86% dari jumlah peserta mampu membuat media pembelajaran berbasis powerpoint. Berdasarkan hasil angket dari sikap guru terhadap media pembelajaran diperoleh rerata sebesar 7,5 dengan kategori baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini dapat memberikan dampak yang baik sehingga media pembelajaran yang telah dibuat dapat digunakan dalam pembelajaran di sekolah.

Kata kunci: media pembelajaran, powerpoint

Abstract. The aim of this community service was to make powerpoint based learning media for teacher so that it can be used in learning. The method used consist of seven phases i.e.: preparation, socialization, workshop, assignment, progress check, finishing, and reflection activities. The community service implemented during the eight month. The partners of this activity is the community economically unproductive namely madrasah ibtidaiyah (MI). Participants who follow this activity amounted to 37 teachers that consists of 24 teachers MI Al Ittifaqiah and 13 teachers MI PIAT. The result of this activity is as much as 86% of the number of participants was able to make a powerpoint based learning media. Based on the results of the question form of teacher attitudes towards learning media obtained a mean of 7.5 (good category). It was concluded that these activities can provide good impact so that the learning media that has been created can be used in learning.

Keywords : learning media, powerpoint

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa dampak global bagi masyarakat termasuk guru. Guru harus meningkatkan kompetensinya pada penggunaan komputer dan internet di sekolah. Selain itu, guru juga dituntut untuk mengaplikasikan kompetensi tersebut pada pembelajaran di sekolah. Proses pembelajaran di sekolah hendaknya disertai dengan media pembelajaran. Penggunaan bahan ajar bermedia yang relevan dalam proses pembelajaran merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pembelajaran berbasis teknologi pendidikan (Suparman, 2012). Pembelajaran menggunakan media akan membantu dan memudahkan guru dalam menyampaikan materi pelajaran kepada siswa.

Media pembelajaran yang paling banyak berkembang pada saat ini yaitu media pembelajaran berbasis komputer. Salah satu contoh media pembelajaran berbasis komputer yang paling sederhana dan mudah untuk dibuat guru adalah media pembelajaran berbasis *powerpoint*. Dengan menggunakan media pembelajaran ini maka akan menarik perhatian siswa dan membuat proses pembelajaran menjadi menyenangkan.

Kecamatan Indralaya merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Kecamatan ini memiliki akses pendidikan sebanyak 40 sekolah yaitu SD/MI berjumlah 23 sekolah, SMP/MTS berjumlah 10 sekolah, SMA/MAN berjumlah enam sekolah, dan SMK berjumlah satu sekolah (Kemdikbud). Dari beberapa sekolah tersebut hanya dua sekolah yang menjadi mitra dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini yang mana keduanya merupakan Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang setara dengan sekolah dasar yaitu MI Al Ittifaqiah yang menjadi mitra pertama dan MI PIAT yang menjadi mitra kedua. PIAT merupakan singkatan dari Pendidikan Islam Al-Munir Tanjung Seteko.

Kedua mitra memiliki latar belakang pendidikan guru yang beragam dan jumlah guru yang cukup memadai. Berdasarkan pembicaraan dengan kedua mitra permasalahan yang dihadapi oleh guru yaitu guru belum memanfaatkan media pembelajaran berbasis *powerpoint* untuk kegiatan pembelajaran. Walaupun guru sudah memiliki komputer pribadi, guru tidak memanfaatkan komputer tersebut untuk membuat presentasi yang menarik sebagai media pembelajaran bagi siswa. Menurut informasi yang didapat bahwa guru jarang memanfaatkan proyektor yang ada di sekolah. Ini disebabkan karena proyektor yang dimiliki masing-masing sekolah hanya berjumlah satu unit saja. Proyektor biasanya dimanfaatkan untuk pertemuan rapat dan acara penting sekolah. Berdasarkan pertimbangan yang telah disepakati antara kedua mitra maka disepakati bahwa permasalahan di atas merupakan permasalahan prioritas yang akan ditangani pada kegiatan PKM. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan kegiatan PKM ini. Disepakati pula bahwa dengan adanya kegiatan ini, kualitas guru diharapkan dapat meningkat yang nantinya akan berdampak pada peningkatan mutu sekolah.

METODE

Berdasarkan kesepakatan bersama kedua mitra, kegiatan PKM ini dilaksanakan dalam bentuk pendampingan bagi guru MI Al Ittifaqiah dan MI PIAT selama delapan bulan. Adapun metode pelaksanaan pendampingan tersebut dilaksanakan dalam tujuh tahapan seperti pada gambar 1 berikut.



Gambar 1. Tahapan Pendampingan Mitra

Berdasarkan gambar di atas terdapat tujuh tahapan dalam kegiatan PKM ini. Tahap persiapan dilakukan untuk mempersiapkan segala kebutuhan PKM. Tahap sosialisasi dilakukan untuk memberikan gambaran tentang kegiatan PKM. Tahap *workshop* dilakukan untuk mempraktekan langsung pembuatan media pembelajaran secara bersama. Tahap penugasan, *progress check*, *finishing*, dan refleksi merupakan tahap pembuatan produk yang dilakukan oleh guru secara individu yang didampingi oleh tim pelaksana. Adapun materi yang disampaikan dalam rangkaian kegiatan tersebut yaitu pengenalan *power point* dan praktek pembuatan media pembelajaran berbasis *powerpoint*.

Sasaran dari program ini adalah guru di MI Al Ittifaqiah sebanyak 24 orang dan guru MI PIAT sebanyak 13 orang. Total keseluruhan peserta kegiatan PKM sebanyak 37 orang. Partisipasi kedua mitra dalam pelaksanaan program IbM ini secara bersama telah disepakati untuk menunjang keberhasilan program. Pertama, kedua mitra bersedia menyediakan tempat bagi terselenggaranya kegiatan PKM. Kedua, mitra bersedia mengkomunikasikan kegiatan ini kepada peserta yaitu

seluruh guru di MI Al Ittifaqiah dan MI PIAT untuk terlibat aktif dalam kegiatan ini. Ketiga, mitra juga bersedia menyediakan fasilitas penunjang seperti sambungan internet dan laptop.

Pelaksanaan kegiatan PKM ini dievaluasi untuk melihat keberhasilan dan ketercapaian program dalam memecahkan persoalan mitra. Target yang direncanakan yaitu sebanyak 85% guru mampu membuat media pembelajaran berbasis *powerpoint*. Adapun teknik pengumpulan data pada kegiatan PKM ini yaitu dengan menggunakan lembar angket, lembar observasi, dan wawancara langsung. Setelah selesai kegiatan PKM diharapkan media pembelajaran berbasis *powerpoint* dapat dipakai oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Kegiatan PKM ini bermitra dengan MI Al Ittifaqiah sebagai mitra pertama dan MI PIAT sebagai mitra kedua. Pada tahap persiapan kegiatan PKM dilakukan dengan berkoordinasi dengan anggota tim lainnya. Koordinasi meliputi jadwal kunjungan ke sekolah dan agenda apa saja yang akan dibicarakan dengan mitra. Setelah persiapan cukup matang, tim pelaksana berkunjung ke mitra pertama dan mitra kedua untuk melakukan koordinasi kegiatan PKM. Hasil dari koordinasi dengan kedua mitra disepakati bahwa kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada bulan April 2017. Kedua mitra mempersiapkan peserta, ruangan, dan *sound system* untuk kegiatan sosialisasi tersebut.

Tahap sosialisasi dilaksanakan di sekolah masing-masing mitra pada bulan April 2017 dengan metode ceramah dan tanya jawab. Pada mitra pertama, kegiatan sosialisasi dilaksanakan di ruang kelas. Peserta yang hadir sebanyak 26 orang guru. Pada mitra kedua, kegiatan sosialisasi juga dilaksanakan di ruang kelas. Peserta yang hadir sebanyak 13 orang guru. Pada tahap sosialisasi ini, tim pelaksana memberikan informasi berupa gambaran tentang kegiatan PKM, tujuan kegiatan, manfaat kegiatan dan target yang akan dicapai oleh masing-masing peserta. Peserta juga diberikan informasi tentang pentingnya media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Selain itu, tim pelaksana juga memberikan informasi bahwa kegiatan *workshop* pembuatan media pembelajaran berbasis *powerpoint* akan dilaksanakan pada bulan Mei 2017. Foto-foto kegiatan PKM pada tahap sosialisasi seperti yang terlihat pada gambar 2 berikut.



Gambar 2. Kegiatan sosialisasi pada mitra pertama (kiri) dan mitra kedua (kanan)

Tahap *workshop* dilaksanakan pada bulan Mei 2017 yang bertempat di aula Ponpes Al Ittifaqiah. Jumlah peserta yang hadir sebanyak 39 orang terdiri atas 26 orang guru pada mitra pertama dan 13 orang guru pada mitra kedua. Pada saat *workshop* guru membawa laptop masing-masing untuk praktek langsung cara pembuatan media pembelajaran berbasis *powerpoint*. Guru diberikan lembar angket untuk mengetahui sikap guru terhadap media pembelajaran. Hasil skor sikap guru terhadap media pembelajaran berbasis *powerpoint* seperti pada gambar 3 berikut.



Gambar 3. Hasil Skor Sikap Guru Terhadap Media Pembelajaran Berbasis Powerpoint

Berdasarkan gambar di atas bahwa sebanyak enam peserta termasuk pada kategori sangat baik, 26 peserta pada kategori baik, 14 peserta pada kategori kurang baik, dan tidak ada peserta yang masuk pada kategori tidak baik dan sangat tidak baik. Selanjutnya diperoleh rerata sikap guru terhadap media pembelajaran berbasis *powerpoint* sebesar 7,5 dengan kategori baik. Foto-foto kegiatan PKM pada tahap *workshop* seperti yang terlihat pada gambar 4 berikut.



Gambar 4. Kegiatan *workshop* pada kedua mitra


Tahap penugasan, *progress check*, *finishing* produk, dan refleksi kegiatan PKM dilakukan pada bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017. Pada tahap penugasan guru belajar dan membuat sendiri media pembelajaran berbasis *powerpoint* di rumah. Akan tetapi, tahap penugasan ini mengalami kendala dan tidak berjalan sesuai dengan harapan. Hanya sebagai kecil guru yang membuat produknya di rumah. Berdasarkan wawancara dengan guru bahwa kegiatan ini tidak efektif disebabkan karena dua hal yaitu: pertama, guru belum terlalu paham dengan pembuatan media pembelajaran; dan kedua pada bulan Juni dan Juli bertepatan dengan libur panjang sekolah yang hampir satu bulan lamanya. Hal ini tentu akan berpengaruh pada tahap *progress check* produk.

Tahap *progress check* produk dilaksanakan dengan jadwal yang cukup padat di sekolah masing-masing setelah libur panjang. Tahap ini dimulai pada akhir bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2017. Berdasarkan pembicaraan tim pelaksana dengan kedua mitra maka disepakati bahwa tahap *progress check* juga diikuti dengan pembimbingan kepada guru-guru untuk membuat media pembelajaran berbasis *powerpoint*. Adapun hasil dari kegiatan ini tujuannya agar guru mampu membuat produk media pembelajaran berbasis *powerpoint*. Foto-foto kegiatan pada tahap *progresss check* seperti yang terlihat pada gambar 5 berikut.



Gambar 5. Kegiatan *progress check* pada kedua mitra

Indikator keberhasilan dalam pembuatan produk yang dilakukan guru ada tiga yaitu, guru sudah membuat *template* media, guru sudah mengisi materi pembelajaran, produk sudah direvisi ulang. Salah satu contoh *template* hasil buatan guru seperti pada gambar 6 berikut.




Gambar 6. *Template* media yang dibuat oleh guru (mitra pertama)

Gambar di atas merupakan salah satu *template* yang telah dibuat oleh guru. Proses selanjutnya adalah mengisi *template* tersebut dengan materi yang akan diajarkan kepada siswa. Pengisian materi pada *template* mengacu pada rencana pelaksanaan pembelajaran guru khususnya adalah indikator pembelajaran. Setelah *template* terisi materi yang akan diajarkan maka media pembelajaran tersebut direvisi kembali berdasarkan saran dari tim pelaksana. Setelah direvisi maka media pembelajaran berbasis *powerpoint* siap untuk digunakan seperti terlihat pada gambar 7 berikut.



Gambar 7. Media pembelajaran yang dibuat oleh guru (mitra kedua)

Berdasarkan hasil observasi kemampuan guru dalam membuat media pembelajaran berbasis *powerpoint* dapat diperoleh data presentase sebagai berikut.



Gambar 8. Presentase peserta yang mampu membuat media pembelajaran

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa presentase guru yang bisa membuat media pembelajaran berbasis *powerpoint* sebesar 86% sedangkan guru yang belum bisa membuat media pembelajaran tersebut sebesar 14%. Hal ini menunjukkan bahwa hanya 32 orang guru saja yang mampu membuat media pembelajaran sedangkan 5 orang lainnya belum dapat membuat media pembelajaran tersebut.

Pada awalnya jumlah peserta seluruhnya sebanyak 39 orang. Namun, pada awal tahun ajaran baru 2017/2018 terdapat dua orang guru MI Al Ittifaqiah yang tidak aktif lagi mengajar berdasarkan keterangan dari kepala madrasah. Sehingga, total seluruh peserta menjadi 37 orang yang terdiri dari 24 orang guru MI Al Ittifaqiah dan 13 orang guru MI PIAT.

Beberapa kendala yang ditemui dilapangan saat melakukan pendampingan kepada mitra, yaitu: 1) hari libur sekolah pada bulan Juni dan Juli 2017 mengakibatkan proses pendampingan terhenti untuk sementara; 2) motivasi guru yang kurang untuk membuat produk di rumah masing-masing yang mengakibatkan proses pendampingan di sekolah menjadi padat. Namun demikian, kondisi ini dapat teratasi dengan koordinasi dan membuat jadwal pendampingan bersama kepala madrasah.

Media pembelajaran yang telah dibuat oleh guru diharapkan dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Pentingnya penggunaan media pembelajaran ini berdasarkan landasan psikologis yang diusung oleh Edgar Dale melalui kerucut pengalaman. Seorang siswa yang terlibat secara langsung dalam pembelajaran mampu mengingat informasi sebesar 90%, menyajikan atau presentasi sebesar 70%, terlibat dalam diskusi sebesar 50%, menggunakan indra visual sebesar 30%, mendengarkan sebesar 20%, dan membaca 10% (Bagus dalam Wyatt & Looper, 2014). Oleh karena itu, guru harus menggunakan media pembelajaran pada kegiatan belajar mengajar di kelas karena siswa akan mengingat informasi lebih dari 30% dibandingkan dengan kegiatan siswa yang hanya mendengar dan membaca.

Beberapa hasil penelitian juga menunjukkan pentingnya penggunaan media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman siswa dari 60% siswa yang

tidak paham pada siklus 1 menjadi 5% siswa yang tidak paham pada siklus 2 dan tanggapan siswa terhadap pembelajaran meningkat dari 72,90% sebelum tindakan menjadi 76,81% setelah tindakan (Wahyudin, Sutikno, & Isa, 2010). Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran IPA terpadu berkarakter peduli lingkungan tema “konservasi” berpendekatan *science-edutainment* berpengaruh positif terhadap peningkatan tiap indikator tes hasil belajar IPA terpadu tema konservasi yang secara keseluruhan peningkatan (*gain*) hasil belajar sebesar 0,85 yang artinya peningkatannya dengan kriteria tinggi (Taufiq, Dewi, & Widiyatmoko, 2014). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran akan memberikan dampak yang positif terhadap hasil belajar dan minat siswa terhadap pembelajaran.

Menurut Handhika (2012) media pembelajaran memiliki manfaat, diantaranya: 1) Penyampaian materi dapat diseragamkan; 2) proses pembelajaran menjadi lebih menarik; 3) proses belajar siswa, mahasiswa lebih interaktif; 4) jumlah waktu belajar mengajar dapat dikurangi; 5) kualitas belajar siswa, mahasiswa dapat ditingkatkan; 5) proses belajar dapat terjadi dimana saja dan kapan saja; 6) peran guru, dosen dapat berubah kearah yang lebih positif dan produktif. Pernyataan tentang manfaat media pembelajaran ini memperkuat pentingnya penggunaan media pembelajaran dalam kegiatan belajar dan mengajar di kelas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas diperoleh kesimpulan bahwa kegiatan PKM ini memberikan dampak yang baik bagi guru di MI Al Ittifaqiah dan MI PIAT. Hasil angket sikap guru terhadap media pembelajaran berbasis *powerpoint* diperoleh sebesar 7,5 dengan kategori baik. Kemudian, sebanyak 86% dari jumlah peserta mampu membuat media pembelajaran berbasis *powerpoint*. Selanjutnya, setelah kegiatan PKM ini diharapkan guru dapat menggunakan media pembelajaran berbasis *powerpoint* pada saat mengajar di kelas dan guru dapat lebih mengembangkan keterampilan serta kreatifitasnya dalam membuat media pembelajaran.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM); Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan; Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (KEMRISTEKDIKTI) yang telah membiayai kegiatan PKM ini sesuai dengan kontrak pengabdian kepada masyarakat nomor 2623/SP2H/K2/KM/2016 tanggal 10 April 2017 dan kontrak pengabdian nomor: 193/E.36/LPPKMK/UPGRI/2017 dan terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan PKM ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagus, R. (2014, Juli 6). *Kerucut Pengalaman (Corn of Experience) Edgar Dale*. Retrieved Juni 6, 2016, from Radian Blog: <https://bagusdwiradyan.wordpress.com/2014/07/06/kerucut-pengalaman-cone-of-experience-edgar-dale/>
- Handhika, J. (2012). Efektivitas Media Pembelajaran IM3. *Jurnal Pendidikan IPA Indonesia* , 109-114 Vol. 1 No. 2.
- Kemdikbud. (n.d.). *Data Satuan Pendidikan (Sekolah) per Kecamatan di Indralaya*. Retrieved April 11, 2016, from Data Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: <http://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php?level=3&kode=111004&id=0>
- Suparman, A. (2012). *Desain Instruksional Modern; Panduan para Pengajar dan Inovator Pendidikan*. Jakarta: Erlangga.
- Taufiq, M., Dewi, N. R., & Widiyatmoko, A. (2014). Pengembangan Media Pembelajaran IPA Terpadu Berkarakter Peduli Lingkungan Tema “Konservasi” Berpendekatan Science-Edutainment. *Jurnal Pendidikan IPA Indonesia* , 140-145 Vol. 3 No.2.
- Wahyudin, Sutikno, & Isa, A. (2010). Keefektifan Pembelajaran Berbantuan Multimedia Menggunakan Metode Inquiri Terbimbing untuk Meningkatkan Minat dan Pemahaman Siswa. *Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia* , 58-62 Vol. 6.

SOSIALISASI DAN EVALUASI SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Mizan, SE, M.Si, Ak, CA¹, H. Fadhil Yamaly, SE Ak MM², Welly, SE, M.Si³
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhamamdiyah Palembang¹²³
M124n24@gmail.com¹, fadilplg@gmail.com², welly_lht@yahoo.com³

Abstrak. Pengabdian ini bertujuan mengidentifikasi permasalahan yang dialami desa terkait pengelolaan dana desa dan memberikan bimbingan sosialisasi pengelolaan dana desa. Pengabdian bertempat di Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Pengabdian ini menggunakan metode sosialisasi, observasi dan wawancara. Hasil Pengabdian ini menunjukkan bahwa permasalahan utama yang timbul adalah belum memadainya pengetahuan dari aparat desa terkait pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan yang berlaku. Selain itu, belum adanya tenaga khusus pendamping dari Kabupaten Banyuasin untuk membantu pengelolaan dana desa. Pengabdian ini mengusulkan sistem terkomputerisasi untuk pelaporan dana desa sebagai solusi. Dengan sistem yang berkomputerisasi, pelaporan dana kelurahan akan mampu dilakukan dengan cepat dan output laporan keuangannya akan lebih handal dan memadai dibandingkan dengan pelaporan secara manual.

Kata kunci: Pelaporan keuangan, pengelolaan keuangan desa, dana desa

Abstract. This devotion aims to identify problems experienced by villages related to the management of village funds and provide guidance on socialization of village fund management. The devotion conducted place in Seterio Sub-District, Banyuasin District III, Banyuasin District, South Sumatera Province. This devotion used methods of socialization, observation and interview. The results showed that the main problem that arises is the inadequate knowledge of village officials about the village financial management based on the applicable Regulation. In addition, there is no special associate supporter from Banyuasin Regency to assist the management of village funds. This devotion proposes a computerized system for reporting village funds as a solution. With a computerized system, urban village reporting will be able to be done quickly and the output of the financial statements will also be more reliable and sufficient compared to manual reporting.
Keywords: Financial reporting, village financial management, village funds

PENDAHULUAN

Bermula dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, menimbulkan topik pembicaraan yang menarik di masyarakat. Beberapa isu mengenai otonomi daerah, khususnya peraturan desa dan implementasi yang melingkupinya, adalah isu yang menarik untuk diteliti (Utomo dan Wahyudi 2008). Keberadaan desa telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbentuk sampai dengan sekarang ini (UU 6/2014). Melirik Chamber (1987) dalam Eko (2014) menjelaskan bahwa negara berdiri mengikuti perkembangan desa atau tut wuri handayani. Pengaturan atau regulasi atas pengelolaan desa mulai dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan hingga terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Penjelasan UU 6/2014).

Beberapa penerapan atau implementasi pengaturan desa yang selama ini berlaku diang gap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga terbitlah UU Nomor 6 Tahun 2014 lahir dalam rangka untuk menyempurnakannya.

Lebih lanjut, sinkronisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah mengangkat desa menjadi subjek pemerintahan, yaitu dari sekedar objek pembangunan sekarang menjadi subjek pembangunan (Hoesada, 2014). Pemerintahan desa tidak lagi sebatas menjadi objek pembangunan, namun desa bisa menjadi subyek untuk membangun kesejahteraan. Di dalam undang-undang tersebut mengungkapkan dan menegaskan komitmen politik serta konstitusional bahwa negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera (Eko 2014a). Sejalan dengan hal tersebut, Muqowam dalam Eko (2014a) mengemukakan bahwa UU Desa ini hakekatnya ingin membuat desa bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya, yang dikenal sebagai Catur Sakti Desa. Disamping itu, pengaturan desa juga dimaksudkan untuk mempersiapkan desa dalam merespon proses modernisasi, globalisasi dan demokratisasi yang terus berkembang tanpa kehilangan jati dirinya.

Implementasi pembangunan sarana prasarana desa dan dusun pada tahun-tahun yang akan selanjutnya diharapkan akan meningkat secara signifikan, aparat desa akan memperoleh penghargaan gaji dari negara (Hoesada 2014). Hal yang menggembirakan, desa akan segera mendapatkan dana miliaran rupiah. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk desa akan selalu meningkat dari tahun ke tahun (Brodjonegoro 2014). Desa akan mempunyai sumber pendapatan berupa Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta dana hibah dan bantuan sumbangan yang tidak mengikat (tanpa tendensi apapun) dari pihak ketiga (PP No. 60 Tahun 2014).

Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diperkirakan mengalami perubahan yang besarnya cukup fantastis dan bervariasi, karena nilainya mendekati besaran satu milyar rupiah per desa bahkan bisa lebih bervariasi sesuai dengan kondisi desa. Besaran nilai cukup berlipat jika dibandingkan dengan dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang selama ini diterima oleh desa yang hanya berkisar di angka puluhan sampai dengan ratusan juta rupiah. Adanya tambahan dana tersebut diharapkan pemerintah desa akan semakin mampu dalam membangun serta memberdayakan masyarakat desa (Faozi 2015).

Satu hal yang dikhawatirkan, tidak sedikit kalangan yang khawatir dengan lahirnya undang-undang ini. Keberadaan UU 6/2014 dianggap sebagai kebijakan politis semata yang justru akan menjerat para aparat desa (Wiyanto 2014). Banyak pihak menganggap kemampuan para aparat desa di daerah yang masih rendah dan belum siap tersebut justru dikhawatirkan akan membawanya pada meja hijau. Kecenderungan dalam hal pengelolaan keuangan dana desa, akan ada risiko terjadinya kesalahan atau kekeliruan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum mengingat belum memadainya kompetensi dan keahlian kepala desa dan aparat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (BPKP, 2015). Hal itu dimungkinkan terjadi karena pemerintahan desa yang akan mendapatkan pendanaan program dan kegiatan dari berbagai sumber (APBN dan APBD Provinsi/Kabupaten) mengikutsertakan konsekuensi harus mampu mengelola secara transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan atau penyelewengan.

Secara umum, kapasitas sumber daya manusia di desa selama ini kurang merata (Yuliana 2013). Kementerian keuangan juga menilai perangkat desa masih belum siap untuk menerima anggaran dana desa saat ini (Basri 2014). Munculnya permasalahan kapasitas administrasi dan tata kelola aparat pemerintah desa yang masih minim. Sistem akuntabilitas dan pranata pengawasan yang masih lemah, termasuk belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan

belanja desa. Badan Perwakilan Daerah (BPD) yang merupakan perwujudan atau manivestasi perwakilan atau DPR-nya desa di berbagai daerah masih mengalami stagnanisasi lembaga, yaitu hanya menjadi lembaga formalitas tanpa memiliki progres yang menggembirakan (Azhar 2015).

Menindaklanjuti dari pro kontra dan rasa kekhawatiran terhadap UU 6/2014 ini, maka perlu ada sebuah pengabdian lebih lanjut yang dapat memberikan sosialisasi pengelolaan keuangan desa secara berkesinambungan, alternatif solusi terhadap permasalahan yang ada, khususnya yang bersifat spesifik kedaerahan. Tentunya hal ini diharapkan dapat mengurangi kekhawatiran banyak pihak, yaitu ada para aparat desa yang berurusan dengan penegak hukum karena ketidaktahuan dan ketidakmampuannya dalam mengelola keuangan desa.

METODE

Pengabdian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Materi yang disampaikan dalam pengabdian ini bersumber dari saripati Undang-Undang dan peraturan-peraturan terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Lokasi pengabdian masyarakat dilakukan dan bertempat Kelurahan Seterio di Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Khalayak sasaran adalah para kepala desa dan penatausaha keuangan desa, bendahara kelurahan/desa terkait.

Pemilihan lokasi tersebut dengan pertimbangan wilayah, karena proses pencairan dana sudah terjadi dan programnya sudah dalam tahap pelaksanaan. Pengabdian ini melakukan observasi dengan peninjauan langsung pada kelurahan/desa untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai kesiapan dan penatausahaan keuangan yang sedang berjalan pada kedua desa untuk memperoleh gambaran tentang kesiapan dan proses serta format pelaporan dana desa. Wawancara dilakukan dengan cara bertanya langsung dengan nara sumber mulai dari kepala desa, bendahara, badan perwakilan desa dan masyarakat terkait pengelolaan dana desa termasuk juga pelaporannya. Dalam pengabdian ini dilakukan pula pengumpulan data dan informasi melalui studi kepustakaan, yaitu menganalisis isi buku, literatur, dan sumber bacaan lain yang terkait dengan pengabdian ini serta melakukan kritik interpretatif positif.

Data-data yang telah ada sesuai dengan kebutuhan pengabdian ini diinventarisir dan dianalisis sesuai dengan topik pengabdian serta memperbandingkan anggaran dari dua/tiga desa mengacu pada analisis data (Basri, 1998) sebagai berikut:

1. Mengadakan seleksi data yang telah terkumpul serta mencocokkan dengan data yang menunjang pada pengabdian ini.
2. Mengklasifikasi data yang telah diseleksi tersebut diklasifikasikan secara khusus, yaitu yang menyangkut pada pembahasan.

3. Penganalisisan data yang sudah diklasifikasikan tersebut kemudian dianalisis keabsahannya. Selanjutnya, dibandingkan untuk didapatkan unsur-unsur persamaan dan unsur-unsur perbedaan substansi, metodologi, dan penyajian.
4. Mencari hubungan timbal-balik antara data-data yang diperbandingkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Dalam melakukan pengabdian masyarakat di Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: pendataan administrasi di kelurahan mencakup prosedur penggunaan dana desa, alokasi dana desa serta pertanggungjawaban dana desa. Kemudian dilakukan analisis situasi dan kondisi masyarakat yang mencakup program-program yang telah dilaksanakan oleh kelurahan seterio. Selain itu analisis ini juga digunakan untuk mencari informasi mengenai kendala dan hambatan bagi Kelurahan Seterio dalam melakukan sistem pengelolaan keuangan desa. Setelah informasi terkumpul tahap berikutnya dilakukan pemaparan materi sistem pengelolaan keuangan desa. Sosialisasi ini diikuti oleh semua staff kantor kelurahan Seterio, Kepala Desa dan perangkat desa di Kelurahan Seterio.

Berdasarkan hasil sosialisasi diketahui bahwa para aparat desa di lingkungan Kecamatan Banyuasin III, memang belum memiliki kesiapan dalam pelaksanaan Undang-Undang 6/2014. Mereka belum memahami sepenuhnya pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri 113/2014. Hal ini diperparah lagi dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia, minimnya sosialisai dan bimbingan. Meskipun demikian, para aparat desa memiliki semangat untuk tetap mensukseskan pelaksanaan program dana desa dari pemerintah pusat, yaitu dengan memperbanyak program fisik untuk menyerap dana desa.

Penerapan program sistem akuntansi pengelolaan dana desa yang terkomputerisasi dapat mengatasi permasalahan terkait pengelolaan dana desa. Sistem komputerisasi ini akan memberi kemudahan kepada aparat desa mulai dari perencanaan, pencatatan secara akuntansi sampai membuat laporan keuangan semesteran dan tahunan. Hal ini bisa meningkatkan akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi pengelolaan dana desa. Penggunaan sistem komputerisasi juga akan menghemat waktu kepala desa dan aparat desa, sehingga bisa melakukan tugas utamanya, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga berbagai tugas sosial lainnya, misalnya menghadiri dan memberi sambutan kematian, hajatan, penyelesaian konflik yang ada dimasyarakat.

Menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007, Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam

kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).




Gambar 1. Sistem Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan suatu standar pengaturan yang di mulai dari aspek perencanaan dan penganggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan keuangan desa dan pertanggungjawaban keuangan desa. Aspek pertanggungjawaban keuangan desa, bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan desa yang akuntabilitas dan transparan maka kepala desa sebagai pemegang kekuasaan penyelenggaraan keuangan desa wajib menyampaikan pertanggungjawabannya kepada bupati/walikota melalui camat. Sistem keuangan desa ada pada Gambar 1 diatas.

Menurut Peraturan Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007, keuangan desa di kelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Akuntabilitas mempunyai arti bahwa setiap pengguna anggaran harus bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang ditetapkan. Akuntabilitas dalam pengelolaan APBDDesa dapat diartikan bahwa APBDDesa dapat membantu pemerintahan desa dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan yang diterima. Partisipatif hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses

penyusunan dan penetapan APBDesa sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat, dengan demikian maka masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBDesa.



Gambar 2. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/161/SJ tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa yang di maksud partisipatif adalah pengawasan dilakukan masyarakat sebagai bentuk partisipasi warga dalam menyelenggarakan pemerintahan. Tertib anggaran dalam pengelolaan keuangan desa adalah keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Permendagri 37 Tahun 2007).

Setelah dilakukan sosialisasi dan evaluasi sistem pengelolaan keuangan desa, maka selanjutnya dilakukan evaluasi mengenai pemahaman peserta sosialisasi dengan cara membagikan kuesioner mengenai materi yang disampaikan. Hasilnya diketahui bahwa peserta sosialisasi memiliki pemahaman mengenai sistem pengelolaan keuangan desa yang benar berdasarkan permendagri Nomor 37 tahun 2007. Dengan menjelaskan alur dan bagan alir dari sistem keuangan desa yang dimulai dari tahap perencanaan atau penganggaran, pelaksanaan atau penganggaran, pelaporan atau pertanggungjawaban, pengawasan/evaluasi/pengendalian. Apabila semua tahapan ini dijalankan

oleh peserta sosialisasi maka hasil kerja dari kelurahan bisa maksimal, laporan keuangan lebih transparan dan akuntabel. Berikut dokumentasi yang selama dilakukan sosialisasi;



Gambar 3. Foto Bersama Bapak Lurah



Gambar 4. Penyampaian Materi Sosialisasi

KESIMPULAN

Waktu pengabdian ini terbatas, hanya pada bulan Februari 2017 selama 2 (dua minggu). Akibatnya, pengabdian masyarakat ini belum mendapatkan gambaran secara lengkap dari program dana desa mulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaporannya. Pengabdian selanjutnya, sebaiknya melakukan lebih mendalam, observasi dengan waktu yang lebih panjang yang meliputi semua aspek tahapan kegiatan pelaksanaan dana desa. Saat ini, BPKP telah melakukan kerja sama dengan Depdagri terkait penerapan aplikasi pengelolaan dana desa. Hal ini tentunya merupakan sebuah langkah maju yang akan mempermudah aparat desa dalam mengelola dana desa. Oleh karena itu, sistem pengelolaan dana desa terkomputerisasi yang diajukan dalam pengabdian ini bisa menjadi sistem antara sebelum benar-benar dilakukan migrasi ke aplikasi milik BPKP.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, B. 2011. *Akuntabilitas publik & peran akuntansi keuangan daerah pada pemerintah daerah*. Available at <https://pekikdaerah.wordpress.com>.
- Aspal, R. B. 2015. *Telaah Kritis Sisi Probabilitas Negatif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Available at <http://www.kompasiana.com>.
- Atik, R., B. E. Purnama, dan Sukadi. 2008. Sistem informasi pengelolaan keuangan pada Desa Ngadirejan. *Jurnal Speed*. Vol. 6 No.2: 35-39.
- Azhar, A. 2015. *Euforia Undang-Undang Desa: Peluang atau ancaman?*. Available at <http://www.kompasiana.com>.

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia. 2015 *Pedoman pengelolaan keuangan desa*. Palembang: BPKP.
- Basri, C. 2014. *Desa belum siap kelola dana desa yang besar*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Brodjonegoro, B. P. S. 2014. Pemerintah Tambah Alokasi Dana Desa dalam APBN-P 2015. Available at <http://www.kemenkeu.go.id>
- Eko, S. 2014a. *Desa membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- _____, 2014b. *Kedudukan dan kewenangan desa*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Eko, S. 2007. *Mempertegas politik dan kewenangan desa*. Makalah disampaikan dalam Sarasehan Nasional Menggagas Masa Depan Desa, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Departemen Dalam Negeri, FPPD dan DRSP-USAID, Jakarta, 3-4 Juli 2006.
- Faozi, C. 2015. *Undang-undang desa, apakah mimpi buruk bagi aparat pemerintah desa?*. Available at <http://www.kompasiana.com>.
- Faozi, C. 2015. *Harap-harap cemas undang-undang desa*. Available at <http://www.kompasiana.com>.
- Furqani, A. 2010. *Pengelolaan keuangan desa dalam mewujudkan good governance (studi pada pemerintahan Desa Kalimo'ok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep)*. Tesis. Surabaya: UPN Jatim.
- Halim, A., dan M. S. Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan*
- Harun. 2002. Obstacle to public sector accounting reform in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economics Studies*, 43(3):365-376.
- Hoesada, J. 2014. *Komite standar akuntansi pemerintah (KSAP)*. Jakarta
- Horngren, C. T., dan W. T. Harrison Jr. 2007. *Accounting*. Jilid 1 Edisi 7. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Jensen and Meckling, 1976. *Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure*. *Journal of Financial Economics*, 3 (1976), pp. 305–360
- Jensen, M dan Smith Jr., 1984. *The modern theory of corporate finance*. New York: McGraw-Hill
- Jusup, H. 2003. *Dasar-dasar akuntansi*. Jilid 1 Edisi 6. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN.
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Edisi Ketiga. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang *Pengelolaan keuangan desa*.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang *Standar akuntansi pemerintahan*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang *Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang *Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar akuntansi pemerintahan*.
- Risadi, A. A. 2015. *Undang-undang desa: Harapan baru masyarakat desa*. Available at <http://www.kompasiana.com>.
- Mashall, R. B., dan P. J. Steinbart., 2004. *Accounting Information System*. Edisi 9. Jakarta: Salemba Empat.
- Ruslin, B., 2004. Pelayanan publik di era reformasi. *Pikiran Rakyat*, 4 Juni 2004.
- Sandi dan Murdianto. 2014. *Pengembangan Regulasi Desa*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)
- Sidik, M. 2002. Optimalisasi pajak daerah dan redistribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah. *Makalah* disampaikan pada acara orasi ilmiah di Bandung.
- Subroto, A. 2009. Akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pengelolaan alokasi dana desa di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung tahun 2008). *Thesis*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sudana, A. A. K. O. 2007. Rancang bangun sistem informasi akuntansi pada perusahaan layanan jasa boga pesawat udara. *Jurnal Teknologi Elektro* Vol. 6 No.3.
- Susetiawan. 2009. Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sebuah ketidakberdayaan para pihak melawan konstruksi neoliberalisme. *Working Paper*. Yogyakarta: Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan.
- Tanjung, A. H. 2000. *Akuntansi, Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik*. Available at <https://swamandiri.wordpress.com>
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang *Desa*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan daerah*.
- Utomo, T. W., dan A. Wahyudi., 2008. Penataan kewenangan (urusan) pemerintah desa dan pengembangan standar pelayanan minimal (SPM). *Jurnal Borneo Administrasi* Vol. 4 No.2.
- Wiyanto, S. D. S. 2014. *Agar Dana Desa Terkawal*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI.
- Wrightstone, J. W. 1956. *Evaluation in Modern Education*. American Book Co.
- Yahya, I. 2006. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Sistem Teknik Industri*, Vol. 7 No. 4: 27-29.

Yansen. 2014. *Revolusi dari desa (saatnya dalam pembangunan percaya sepenuhnya kepada rakyat)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Yuliana, M. 2013. *Desa kini dan masa depan dalam sudut pandang sisi dilematis UUDesa*. Available at <https://www.academia.edu>.

PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA TAHU RUMAHAN DI KABUPATEN BANYUASIN SUMATERA SELATAN

Yulizar Kasih¹, Herry Widagdo², Raisa Pratiwi¹

^{1,2,3}STIE Multi Data Palembang

Email : yulizar@stie-mdp.ac.id

Abstrak. Peranan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam perekonomian Indonesia. Jumlah unit usahanya dominan, serta memberikan kontribusi yang besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan produk domestik bruto (PDB). Namun demikian sampai saat ini UMKM masih menghadapi berbagai masalah dan pemberdayaan yang diberikan oleh berbagai institusi pemerintah dan swasta belum memberikan hasil yang maksimal. Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan pelaku usaha tahu rumahan di Kabupaten Banyuasin. Permasalahan pokok yang dihadapi oleh mitra meliputi kapasitas produksi yang belum optimal, suplai air kurang memadai, limbah ampas kedelai belum dimanfaatkan secara ekonomis, dan belum adanya inovasi produk (aspek produksi); minimnya pengetahuan pemasaran dan promosi serta belum dimilikinya media promosi (aspek pemasaran dan promosi; belum menerapkan pembukuan usaha, dan belum mengetahui informasi tentang permodalan eksternal (aspek keuangan). Pelaksanaan kegiatan menggunakan metode partisipatif dengan mitra dipilih secara purposif, dan data diperoleh melalui wawancara, diskusi kelompok terfokus, dan curah pendapat. Permasalahan dapat diatasi melalui pemberian pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan, serta pemberian peralatan yang dibutuhkan untuk operasional usaha yang lebih baik dan menguntungkan. Kegiatan ini berdampak positif terhadap peningkatan jumlah produksi dan penjualan 20-30 persen serta produk sampingan kerupuk tahu.

Kata kunci : pemberdayaan, usaha mikro,

Abstract. The role of MSMEs in the economy of Indonesia is very prominent and strategic. The number of business units are dominant, also contributed greatly to employment and gross domestic product (GDP). However, until now MSMEs still facing various problems and empowerment provided by government and private institutions have not give the maximal results. The objective of this program was to empower business groups of the tofu producer in Banyuasin district. The main problems faced by partners that are unoptimal production capacity, insufficient water supply, soybean dregs were not used economically, and lack of product innovation (production aspects); lack of marketing and promotion knowledge, and has not owned the promotion media (marketing and promotion aspects); has not implemented business bookkeeping and lack of external capital information (financial aspects). The implementation of activities using participatory methods with partners chosen purposively, and data obtained through interviews, focused group discussions, and brainstorming. The problems could be overcome through the provision of knowledge and skills training, and the provision of equipments needed for better and profitable business operations. This activity had a positive impact on the increase of production and sales of 20-30 percent and by-products of tofu crackers.

Keywords : tahu empowerment, micro enterprise, tofu

PENDAHULUAN

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peranan penting dan kedudukannya sangat strategis dalam perekonomian Indonesia. Peranan penting dan kedudukan yang strategis tersebut dapat dibuktikan baik dari jumlah unit usaha, tingkat penyerapan tenaga kerja, maupun kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB). Dilihat dari jumlah unit usaha, jumlah UMKM mencapai 99% dengan didominasi oleh usaha mikro (97,79%). Dalam penyerapan tenaga kerja, UMKM mampu menyerap 96,70% tenaga kerja yang juga didominasi oleh usaha mikro (90,12%). Demikian pula dari sisi kontribusi terhadap PDB, UMKM mampu menyumbang sebesar 59,08% , dimana sebesar 35,81% berasal dari usaha mikro (Hartarto dan Muhadjir, 2013).

Walaupun UMKM memiliki peranan penting dan kedudukan strategis dalam perekonomian Indonesia, kenyataannya selama ini UMKM khususnya usaha mikro masih menghadapi berbagai masalah dan kendala baik dalam menjalankan maupun mengembangkan usahanya. Masih banyak permasalahan dan kendala yang sampai saat ini masih belum dapat diatasi oleh pelaku usaha mikro. Diantaranya terbatasnya modal dan sulitnya akses permodalan eksternal, sulitnya bahan baku, sulitnya pemasaran produk, minimnya keahlian, terbatasnya sumber energi, kurang tersedianya infrastruktur, dan lain-lain. Berbagai kendala dan masalah ini menjadi penghalang perkembangan dan daya saing UMKM di Indonesia, sehingga pemerintah perlu melakukan upaya pembinaan terhadap UMKM (Kasih dan Aprilia, 2013).

Selama ini pemerintah melalui berbagai departemen sudah melakukan upaya pembinaan dan pemberdayaan pelaku UMKM di Indonesia. Diantaranya pembinaan dan pemberdayaan oleh institusi pemerintah yaitu Departemen Perindustrian, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Koperasi, Departemen Sosial, Bappenas, maupun oleh perguruan tinggi, dan asosiasi pengusaha kecil (Sjaifudin, et al dalam Kuncoro 2013). Menurut Kuncoro (2013) pembinaan dan pemberdayaan yang pernah dilakukan tersebut belum memberikan hasil yang maksimal. Hal ini dikarenakan pembinaan dan pemberdayaan yang dilakukan belum terpadu dan terkoordinasi dengan baik antar lembaga. Program pemberdayaan yang diberikan kepada pelaku UMKM masih bersifat sektoral dan terkotak-kotak. Selama ini para pelaku usaha lebih banyak diposisikan sebagai obyek binaan, sedangkan lembaga penyelenggara hanya mementingkan sasaran dan target yang ingin dicapai.

Dari hasil survei pendahuluan yang penulis lakukan, ternyata masih ada pelaku usaha mikro yang belum pernah memperoleh pembinaan baik dari pemerintah daerah maupun pihak lain. Salah satu lokasi yang penulis survei adalah Desa Rawamaju Kelurahan Sukomoro Kecamatan Talang Kelapa yang terletak di Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan. Di desa tersebut ternyata banyak usaha mikro yang bergerak dalam bidang pangan dan pertanian, diantaranya usaha tahu, usaha

keripik singkong, usaha tempe, usaha tambak lele, dan usaha pembibitan tanaman. Semua usaha tersebut merupakan usaha keluarga dalam skala mikro dan belum memperoleh pembinaan.

Salah satu jenis usaha yang penulis survei adalah usaha tahu rumahan. Setelah melakukan wawancara maka penulis menetap kedua pelaku usaha tahu rumahan yaitu Pak Kicuk dan Pak Slamet sebagai mitra yang akan dibina, yang sehari-hari memproduksi tahu dengan skala mikro dan hasilnya dijual di pasar tradisional sekitar lokasi.

Pak Slamet sudah menjalankan usahanya sejak 2009. Sedangkan Pak Kicuk baru memulai usahanya tahun 2015. Kebutuhan bahan baku kedelai untuk produksi tahu diperoleh dari pasar tradisional "Pasar Serong" yang berlokasi di Kelurahan Sukomoro dengan harga rata-rata sebesar Rp 7.500 per kg. Kapasitas produksi tahu per hari rata-rata sebesar 20 kg kedele (1400 buah tahu) (Mitra 1) dan 30 kg (2100 buah tahu) (Mitra 2), sehingga total produksi per bulan rata-rata 600 kg kedele (Mitra 1) dan 900 kg (Mitra 2). Harga jual per buah berkisar Rp 250, dengan keuntungan rata-rata Rp 150.000 (Mitra 1) dan Rp 525.000 (Mitra 2).

Dalam pelaksanaan program pengabdian Ipteks Bagi Masyarakat (IbM) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, tim pelaksana memilih 2 pelaku usaha tahu sebagai mitra binaan sesuai ketentuan yang ditetapkan. Dalam hal ini permasalahan umum yang masih dihadapi kedua mitra antara lain tidak belum optimalnya kapasitas produksi, kualitas tahu masih relatif rendah, pembuangan limbah cair tahu belum baik, ampas kedelai belum termanfaatkan secara ekonomis, minimnya pengetahuan tentang inovasi produk, minimnya pengetahuan tentang pemasaran dan promosi usaha, belum diterapkannya pembukuan usaha yang baik, serta minimnya pengetahuan mengenai permodalan eksternal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua mitra binaan, disepakati beberapa masalah prioritas yang perlu dicarikan solusinya, yaitu antara lain :

- Kapasitas produksi tahu kurang optimal disebabkan masih terbatasnya kapasitas mesin pembuat tahu. Bahkan salah satu mitra menggunakan mesin hasil modifikasi sendiri. Selama ini rata-rata kapasitas produksi per hari hanya 20 kg kedelai dan menghasilkan 1400 buah tahu siap jual (mitra 1) dan 30 kg menjadi 2100 buah tahu (mitra 2).
- Kualitas produk tahu masih relatif rendah, terlihat dari warna tahu yang kurang menarik dan hanya bertahan 1 hari. Hal ini disebabkan sumber air untuk produksi yang diperoleh dari sumur kualitasnya masih rendah.
- Pembuangan limbah cair tahu masih menimbulkan pencemaran lingkungan dalam bentuk bau tidak enak. Limbah cair hanya dibuang di sekitar lokasi usaha.
- Ampas kedele selama ini belum dimanfaatkan secara ekonomis, tetapi hanya dibuang di sekitar lokasi sehingga menimbulkan permasalahan sampah.

- Terbatasnya pengetahuan mitra dalam pengembangan produk tahu olahan (inovasi) untuk meningkatkan nilai tambah produk tahu dan pendapatan mitra.
- Selama ini kedua mitra belum memiliki pengetahuan tentang strategi pemasaran dan promosi produk yang baik untuk menunjang penjualan. Kedua mitra belum memiliki kantong kemasan dan identitas usaha.
- Selama ini kedua mitra belum menerapkan pembukuan usaha, sehingga kontrol terhadap keuangan usaha belum memadai.
- Selama ini kedua mitra hanya mengandalkan modal sendiri hal ini disebabkan belum pernah memperoleh informasi mengenai berbagai sumber modal pinjaman lunak.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi kedua mitra binaan memang perlu diberikan pembinaan dan pemberdayaan agar permasalahan yang dihadapi dapat diatasi dengan baik. Melalui program IbM ini, tim pelaksana IbM bekerjasama dengan kedua mitra berupaya agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik, sehingga usaha dapat berjalan secara efektif dan berkembang secara mandiri pada masa yang akan datang.

Pelaksanaan program IbM ini diharapkan dapat menghasilkan beberapa luaran antara lain :

- a) Mesin pembuat tahu dengan kualitas yang lebih baik dan kapasitas yang lebih besar.
- b) Tempat penampungan sumber air untuk kebutuhan produksi yang lebih bersih dan memadai.
- c) Kemampuan mitra dalam meningkatkan daya tahan produk tahu yang lebih lama dari sebelumnya.
- d) Pembuangan limbah cair yang lebih baik dan memadai dibandingkan dengan sebelumnya.
- e) Kemampuan mitra dalam mengolah ampas kedele menjadi produk sampingan yang bernilai ekonomis.
- f) Kemampuan mitra dalam mengolah tahu menjadi produk tahu olahan dengan nilai tambah lebih tinggi.
- g) Pengetahuan mengenai pemasaran dan promosi serta dimilikinya merek (brand), kartu nama usaha, dan kantong plastik kemasan bermerek untuk menunjang pemasaran produk.
- h) Diterapkannya pembukuan usaha sederhana sebagai kontrol keuangan usaha yang lebih baik.
- i) Pengetahuan dan kemampuan mitra dalam mengakses berbagai sumber modal dari luar sebagai alternatif sumber modal selain modal sendiri.

METODE

Program IbM merupakan program mono tahun, membutuhkan waktu pelaksanaan selama lebih kurang 8 bulan. Oleh karena itu pelaksanaan program IbM ini dirancang sedemikian rupa meliputi penentuan mitra sasaran, metode dan teknis pelaksanaan, serta mekanisme pelaksanaannya.

Penentuan Mitra Sasaran

Setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang menjadi titik fokus adalah siapa yang menjadi target sasaran binaan. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dikti, maka target sasaran binaan dalam program IbM (ipteks bagi masyarakat) adalah kelompok masyarakat yang memang membutuhkan program pemberdayaan dan pembinaan, sehingga mampu memberdayakan dan meningkatkan kapasitas mereka. Dalam hal ini calon mitra sasaran ditentukan secara *purposive*, yaitu pelaku usaha tahu rumahan di Desa Rawamaju, Kelurahan Sukomoro, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan. Kedua mitra binaan yaitu Pak Kicuk dan Pak Slamet, yang selama menjalankan usahanya dibantu oleh istri dan anak adri masing-masing mitra.

Metode Dan Teknis Pelaksanaan

Program IbM adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat, dimana sifat dari kegiatan tersebut adalah berbasis kebutuhan dan kemampuan mitra sasaran. Oleh karena itu metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah metode pemberdayaan partisipatif. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Chambers (dalam Rifa'i, 2013) pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial, yakni bersifat "*people centered, participatory, empowering, and sustainable*". Metode pemberdayaan partisipatif adalah metode pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada kebutuhan dan permasalahan yang dihadapinya, sehingga masyarakat itu sendiri harus dilibatkan secara langsung dalam memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan tersebut (Departemen Agribisnis-FEB IPB, 2002).

Berdasarkan metode di atas, maka dalam pelaksanaan kegiatan ini tim pelaksana melibatkan kedua mitra binaan, mulai dari menentukan rencana pelaksanaan kegiatan, prioritas masalah, metode pelaksanaan, waktu dan tempat kegiatan, sampai menentukan rancangan peralatan penunjang yang akan diberikan. Adapun teknik yang digunakan dalam pelaksanaan keseluruhan kegiatan adalah wawancara, curah pendapat, dan FGD (*focused group discussion*), sehingga dapat menentukan keputusan tindakan yang akan diambil bersama.

Mekanisme Pelaksanaan

Kegiatan IbM ini dilaksanakan melalui 4 tahapan kegiatan meliputi persiapan dan perencanaan, implementasi kegiatan, evaluasi dan monitoring, dan refleksi hasil kegiatan. Selengkapnya diuraikan sebagai berikut :

a) Persiapan dan Perencanaan

Pada tahap ini dilakukan :

- Sosialisasi Kegiatan IbM melalui FGD dengan menjelaskan maksud dan tujuan, metode dan teknis pelaksanaan IbM, serta menyepakati permasalahan yang menjadi prioritas untuk dicarikan solusinya.
- Menyepakati Program Kegiatan yang diusul oleh tim pelaksana melalui FGD dengan ketiga mitra binaan. Kegiatan yang disepakati adalah bentuk, waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan. Kegiatan terdiri dari pelatihan pemasaran dan promosi usaha, pelatihan tentang permodalan usaha dan pembuatan proposal, pelatihan pembentukan paguyuban, pelatihan pembukuan usaha, dan pembuatan alat meja pemajangan produk, tempat pengasapan, tempat penampungan ikan hidup, kantong plastik berlogo, kartu nama, tong plastik, papan nama usaha, timbangan barang dan keranjang plastik.

b) Implementasi Kegiatan


Pada tahap ini tim mulai melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dan disepakati bersama dengan mitra.

c) Evaluasi dan Monitoring

Pada tahap ini tim memonitoring pelaksanaan kegiatan, apa saja kendala dan masalah yang muncul di lapangan. Selanjutnya dievaluasi bila ada kendala dan dicarikan solusi agar kegiatan tetap berlangsung dengan baik.

d) Refleksi Hasil/Dampak Kegiatan

Setelah semua kegiatan terlaksana dilakukan refleksi. Mitra diminta untuk mengungkapkan manfaat maupun dampak yang dirasakan setelah dilakukan pelatihan dan pembinaan. Hal ini diperlukan sebagai masukan bagi pelaksanaan kegiatan serupa di masa datang.



Gambar 1 : Tahap Kegiatan IbM

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persiapan Kegiatan. Sebelum program IbM dilaksanakan, tim pelaksana melaksanakan beberapa persiapan melalui rapat koordinasi tim pelaksana. Rapat tersebut membicarakan kesiapan tim terkait dana talangan, penyesuaian anggaran dengan dana yang disetujui dikti, jenis dan materi pelatihan, jadwal pelatihan, rincian kegiatan, daftar hadir, dan lain-lain. Koordinasi dengan pihak

terkait juga dilakukan yaitu kedua mitra, narasumber pelatihan, Kepala LPPM, dan Kepala Bagian Administrasi Umum (BAU) STIE Multi Data Palembang. Koordinasi dengan Kepala LPPM dan BAU menyangkut pembuatan surat izin untuk melaksanakan kegiatan IBM.

Pelaksanaan Kegiatan

Semua kegiatan pokok dalam program IBM telah dilaksanakan mulai awal bulan Mei sampai Agustus 2017. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut antara lain sebagai berikut :

- **Rapat Persiapan Tim Pelaksana**
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2017 di Kampus STIE Multi Data Palembang. Rapat ini dihadiri oleh semua tim pelaksana, dua orang nara sumber, dan seorang mahasiswa sebagai pembantu lapangan. Rapat ini memantapkan semua persiapan kegiatan terutama terkait pelaksanaan pelatihan.
- **Kegiatan Sosialisasi.**
Kegiatan sosialisasi pelaksanaan kegiatan IBM kepada kedua mitra binaan dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2017. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberitahukan pelaksanaan program IBM yang pernah diajukan serta menyepakati beberapa hal antara lain : jenis, waktu, lokasi, dan teknis pelaksanaan kegiatan, serta komitmen kedua mitra binaan agar berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan.
- **Kegiatan Pelatihan Pengawetan dan Pengolahan Limbah Tahu.**
Pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2017 di rumah Pak Kicuk dan dihadiri oleh kedua mitra, istri dan anak masing-masing mitra. Tujuan yang ingin dicapai adalah mengetahui cara mengawetkan tahu tanpa zat kimia dan bagaimana mengolah limbah cair dan ampas kedelai menjadi produk yang bernilai ekonomi. Mitra memperoleh pengetahuan bahwa limbah cair tahu dapat dibuat kecap manis, pupuk cair untuk tanaman dan sayuran, dan Nata De Soya. Sedangkan ampas kedelai diolah menjadi kerupuk tahu dan Nugget. Karena keterbatasan waktu dan sulitnya bahan baku, kedua mitra hanya mempraktikkan pembuatan kecap manis dari limbah cair dan kerupuk tahu dari ampas kedelai.
- **Kegiatan Pelatihan Pemasaran-Promosi Usaha dan Pelatihan Inovasi Produk Tahu Olahan.**
Kedua pelatihan dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2017 diikuti oleh 6 peserta bertempat di rumah Pak Slamet. Pelatihan Inovasi Produk Tahu Olahan dilaksanakan pada pukul 10.00-12.00 WIB, dengan narasumber Ibu Ery Hartati seorang praktisi bisnis kuliner yang juga merupakan dosen tetap STMIK GI MDP. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk membekali para pengrajin dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai cara membuat produk inovasi berbahan dasar tahu. Tujuan akhir dari pelatihan ini adalah kedua mitra dapat memiliki produk sampingan sebagai upaya diversifikasi produk yang dapat dijual ke pasar. Narasumber membekali kedua mitra dengan tiga macam produk olahan, yaitu : Puding Tahu, Tahu Bulat Kopong, dan Tahu Sarang Puyuh.

Pelatihan Pemasaran dan Promosi Usaha dilaksanakan pada pukul 13.00-15.00 WIB di lokasi yang sama, dengan narasumber Bapak Herry Widagdo, M.Si yang sehari-hari mengajar mata kuliah Pemasaran dan Manajemen Promosi & Periklanan di STIE Multi Data Palembang. Tujuan yang ingin dicapai yaitu membekali mitra dengan pengetahuan mengenai strategi pemasaran dan promosi usaha. Dalam pelatihan ini juga disepakati untuk pengadaan dan penerapan beberapa media promosi yaitu merek usaha, label usaha, kantong plastik bermerek, dan kartu nama mitra.

- Kegiatan Pelatihan Alternatif Permodalan Usaha-Proposal Usaha dan Pelatihan Pembukuan Usaha.

Kedua pelatihan dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2017 di rumah Pak Kicuk. Pelatihan permodalan usaha dan proposal kredit dilaksanakan pada pukul 10.00-12.00 WIB dengan nara sumber Bapak Yulizar Kasih yang selama ini mengampu mata kuliah Pembiayaan UKM dan Kewirausahaan. Tujuan dari pelatihan adalah untuk membekali kedua mitra dengan pengetahuan mengenai sumber-sumber permodalan eksternal dan cara menyusun proposal kredit. Dalam pelatihan ini narasumber menjelaskan beberapa alternatif sumber permodalan dari luar, antara lain pinjaman kredit bank (KUR), pinjaman dari BUMN (PKBL dan CSR), kredit koperasi, dan kredit pegadaian.

Pada pukul 13.00-15.00 dilaksanakan pelatihan pembukuan usaha dengan narasumber ibu Raisa Pratiwi dosen pengajar mata kuliah Pengantar Akuntansi dan Akuntansi Biaya. Tujuan pelatihan ini untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya pembukuan usaha dan cara menyusun pembukuan usaha yang sederhana namun sesuai dengan kaidah akuntansi. Nara sumber telah menyiapkan tiga jenis buku untuk digunakan dalam pembukuan usaha kedua mitra yaitu : Buku Kas, Buku Piutang, dan Buku Utang.

- Pengadaan Peralatan Produksi dan Media Promosi.

Pada tanggal 1 dan 2 Juli 2017 tim pelaksana IbM melakukan pembelian peralatan produksi terdiri dari : 2 unit mesin pengolah kedelai, 1 unit pompa air otomatis, 1 unit bak air (tedmon), dan 10 buah kotak wadah tahu. Semua peralatan ini diadakan dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan aspek produksi dan pemasaran yang dihadapi oleh kedua mitra, tentu saja sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan antara tim pelaksana dengan kedua mitra. Tujuan akhir yang diharapkan adalah adanya peningkatan kapasitas (kuantitas) produksi tahu kedua mitra.

Sedangkan pada tanggal 14 Juli tim pelaksana melakukan pencetakan media promosi usaha yang terdiri dari merek (logo), kertas merek (1 rim), kantong plastik berlogo (masing-masing 200 lembar), dan kartu nama mitra (masing-masing 1 kotak). Pengadaan semua atribut media promosi tersebut sangat dibutuhkan oleh kedua mitra dan merupakan keputusan bersama antara tim pelaksana dengan kedua mitra. Tujuan pengadaan atribut

media promosi ini adalah agar adanya peningkatan kinerja pemasaran usaha dari kedua mitra.

- **Penyerahan Peralatan Produksi dan Media Promosi**

Pada tanggal 22 Juli 2017 dilaksanakan penyerahan semua peralatan penunjang produksi dan media promosi di rumah masing-masing mitra. Sesuai dengan aturan dari dikti, maka penyerahan peralatan dan media promosi tersebut dilakukan pula penandatanganan berita acara penerimaan peralatan dan media promosi oleh kedua mitra.

Hasil Kegiatan

a. Hasil Pelatihan

Dalam kegiatan IbM 2017 ini ada 5 pelatihan yang diberikan kepada kedua mitra binaan dengan jumlah peserta sebanyak 6 orang, yaitu Pelatihan Pengawetan dan Pengolahan Limbah Tahu, Pelatihan Pemasaran dan Promosi Usaha, Pelatihan Inovasi Produk Tahu Olahan, Pelatihan Permodalan Usaha dan Proposal Kredit, serta Pelatihan Pembukuan Usaha.

Pelaksanaan semua kegiatan pelatihan berjalan dengan lancar dan dapat diikuti oleh semua peserta pelatihan. Semua peserta terlihat antusias dan bersemangat dalam mengikuti pelatihan terbukti dari adanya pertanyaan dan respon masukan terkait materi yang disampaikan. Dalam hal ini tim pelaksana dan nara sumber menggunakan bahasa penyampaian yang lebih komunikatif disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan pendidikan para peserta pelatihan yang relatif rendah.

Setelah diberikan pelatihan mengenai pengawetan dan pengolahan limbah tahu, kedua mitra dapat menerima dan memahami bahwa pengawetan tahu tidak perlu menggunakan bahan kimia yang berbahaya, tetapi cukup dengan pemanasan yang baik dan proses pencetakan tahu benar-benar dipadatkan. Terkait penanganan dan pengolahan limbah cair dan limbah ampas kedelai, kedua mitra dapat menerima dan memahami dengan baik. Pembuangan limbah cair dapat disalurkan dengan pompa otomatis yang diberikan. Kemudian limbah cair tahu dapat diolah lagi menjadi pupuk cair, dan nata de soya. Sedangkan limbah ampas kedelai dapat diolah menjadi produk sampingan seperti kerupuk tahu dan nugget.

Dari kegiatan pelatihan inovasi produk tahu olahan, kedua mitra tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang cara mengolah tahu menjadi produk kuliner yang inovatif tetapi juga dapat mempraktikkan bagaimana cara membuat tahu sarang puyuh, puding tahu, dan tahu bulat kosong berbahan dasar tahu. Kedua mitra (istri pemilik usaha) berniat untuk membuat tahu olahan tersebut dan akan dijual di pasar bersamaan dengan tahu mentah. Hal ini sangat bermanfaat bagi kedua mitra karena dapat menambah penghasilan bagi keluarga.

Dari kegiatan pelatihan pemasaran dan promosi usaha, kedua mitra memperoleh pengetahuan tentang pemasaran dan promosi usaha, serta dapat memiliki beberapa atribut media promosi seperti kartu nama, label merek, dan kantong plastik bermerek. Selama ini kedua mitra belum pernah

menerapkan media promosi dan sangat minim pengetahuannya tentang pemasaran dan promosi. Penerapan atribut media promosi tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah pelanggan dan omzet penjualan tahu dikemudian hari.

Dari kegiatan pelatihan permodalan usaha dan proposal usaha, hasil yang dirasakan kedua mitra adalah bertambahnya pengetahuan mitra tentang sumber-sumber permodalan eksternal sebagai alternatif permodalan selain modal sendiri. Kedua mitra juga dapat memahami wujud sebuah proposal pengajuan kredit, cara menyusunnya, dan syarat serta prosedur pengajuan. Sedangkan dari pelatihan pembukuan usaha, kedua mitra dapat memahami dengan baik, bahwa memiliki pembukuan usaha yang baik adalah sangat penting bagi kemajuan usaha mereka. Disamping itu kedua mitra juga menerima tiga jenis buku, yaitu buku kas, buku utang, dan buku piutang yang sudah disiapkan oleh nara sumber.

Secara umum seluruh kegiatan pelatihan yang diberikan dapat diterima dengan baik dan dipahami oleh semua peserta (kedua mitra). Dari hasil refleksi yang dilakukan, tim pelaksana menangkap sinyal yang positif dari kedua mitra, yaitu adanya kesadaran mengenai pentingnya strategi pemasaran dan promosi usaha dan berkeinginan untuk menerapkan atribut promosi, mengolah limbah ampas kedelai menjadi kerupuk tahu, menginovasi produk tahu olahan, mencoba memanfaatkan sumber permodalan dari luar, dan pembukuan usaha.

b. Produk Peralatan Penunjang dan Media Promosi

Produk peralatan penunjang yang dihasilkan dalam program IbM ini antara sebagai berikut :

- **Mesin Pengolah Kedelai**
Mesin pengolah kedelai diberikan kepada kedua mitra untuk meningkatkan kapasitas produksi tahu. Selama ini mesin lama belum optimal. Mesin sengaja dipesan khusus dan dapat digunakan langsung oleh kedua mitra.
- **Bak Penampungan Air**
Bak penampungan air (tedmon) hanya diberikan kepada Pak Slamet, karena memang kebutuhan bagi mitra ini sangat mendesak. Pemberian tedmon ini bertujuan menjamin suplai air bersih agar kualitas tahu yang dihasilkan lebih baik.
- **Pompa Air Otomatis**
Pompa air otomatis (merek shimizu) diberikan hanya kepada Pak Slamet. Hal ini disebabkan kebutuhan pompa sangat mendesak dirasakan oleh mitra. Pompa air ini digunakan untuk mengalirkan limbah cair ke tempat pembuangan yang ada, sehingga limbah cair dapat disalurkan dengan efektif.
- **Kotak Wadah Tahu**
Untuk menampung dan meniriskan tahu yang baru dihasilkan, mitra membutuhkan kotak wadah tahu terbuat dari kayu. Kotak wadah ini dipesan khusus dengan tukang kayu karena

tim pelaksana kesulitan untuk membeli kotak yang sudah siap pakai. Tim pelaksana memberikan 10 buah kotak, 6 buah untuk Pak Kicuk dan 4 buah untuk Pak Slamet.

- Dandang Untuk Merebus Tahu

Kebutuhan dandang untuk merebus tahu sangat dirasakan oleh mitra Pak Kicuk. Oleh karena itu tim pelaksana hanya memberikan 1 unit dandang kepada Pak Kicuk.

- Kantong Plastik Bermerek, Kartu Nama, dan Label Merek.

Kedua mitra selama ini memang belum memiliki atribut promosi. Oleh karena itu tim pelaksana memberikan beberapa atribut promosi berupa kantong plastik bermerek, Kartu Nama, dan label merek usaha. Semua atribut ini dapat digunakan untuk mempromosikan usaha tahu ke wilayah yang lebih luas. Masing-masing mitra menerima 200 lembar kantong plastik, 50 lembar kartu nama, 250 lembar label merek.

c. Dampak Kegiatan Terhadap Usaha Mitra

Sesuai dengan maksud dan tujuan program IbM, dimana hasil pelaksanaan kegiatan IbM harus memberikan dampak positif terhadap eksistensi usaha mitra pada saat ini, serta perkembangan dan kemandirian usaha mitra pada masa yang akan datang. Dalam kaitan ini, dampak positif yang dirasakan oleh kedua mitra binaan dalam program IbM ini antara lain : kedua mitra dapat meningkatkan kapasitas produksi tahu dan omzet penjualan berkisar 20-30% dibandingkan dengan kondisi sebelumnya, kedua mitra memiliki wawasan dan pengetahuan mengenai pemasaran, promosi, dan alternatif sumber permodalan, kedua mitra memiliki peluang untuk memperoleh penghasilan tambahan dari produk kerupuk tahu dan inovasi produk tahu, kedua mitra berpeluang meningkatkan wilayah pemasaran, serta di masa yang akan datang dapat memanfaatkan pinjaman dari luar bila pembukuan usaha sudah ditata dengan baik.

KESIMPULAN

Pelaku UMKM di Indonesia jumlahnya sangat banyak. Secara akumulatif usaha tersebut mampu menopang perekonomian Indonesia. Namun sebaliknya, secara individu masih banyak pelaku UMKM khususnya usaha mikro yang masih menghadapi berbagai masalah dan belum tersentuh pembinaan dan pendampingan terutama dari pemerintah.

Dalam program IbM ini, pembinaan dan pemberdayaan yang dilakukan terhadap kedua mitra binaan tidak hanya dalam bentuk pembekalan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan, tetapi juga pemberian peralatan penunjang produksi dan pemasaran, serta penerapan pembukuan usaha. Pembekalan pengetahuan dan keterampilan yang diberikan meliputi : cara pengawetan dan pengolahan limbah cair tahu maupun ampas kedelai, cara menginovasi produk tahu, strategi pemasaran dan promosi usaha, penerapan atribut promosi, alternatif sumber permodalan dan proposal kredit, serta pembukuan usaha sederhana. Peralatan penunjang yang diberikan antara lain : mesin pengolah kedelai, pompa air, bak penampung air (tedmon), kotak wadah tahu, dandang, dan atribut promosi. Semua materi pelatihan dan peralatan penunjang diberikan sesuai dengan

kondisi nyata, masalah, dan kebutuhan mitra binaan. Semua materi pelatihan belum pernah peroleh sebelumnya, sehingga direspon dengan baik dan diterima dengan antusias. Kedua mitra binaan menyatakan bahwa materi tersebut dirasakan sangat bermanfaat bagi operasional dan perkembangan usaha mereka baik untuk jangka pendek maupun masa yang akan datang. Manfaat yang dirasakan dalam jangka pendek adalah dalam bentuk peningkatan kapasitas atau kuantitas produksi maupun omzet penjualan (20-30%). Sedangkan pada masa yang akan datang, diharapkan kedua mitra dapat memperluas wilayah pemasaran produk, sehingga usaha dapat terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agribisnis-FEB IPB. 2011, *Teknik Pemberdayaan Masyarakat Secara Partisipatif*, <http://burhan.staff.ipb.ac.id/files/2011> (03/07/2017)
- Hartarto, Airlangga dan Muhajir. 2013., *Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Masyarakat* (www.depkop.go.id/phocadownload/Rakernas_2013/komisi%20vi%20dpr-ri.pdf) (30/07/2017)
- Kasih, Yulizar dan Rini Aprilia. 2013. *The Competitiveness of Indonesian Micro-Small-Medium Enterprises (MSMEs) Facing ASEAN Economic Community (AEC) in 2015*, Proceeding, ICEISM 2014, p.159.
- Kuncoro, Mudrajad (2013), *Usaha Kecil di Indonesia : Profil, Masalah, dan Strategi Pengembangan,*” www.mudrajad.com (diakses 03/07/2017).
- Rifa'i Bachtiar. 2013, *Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo*, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol 1, Nomor 1, Januari 2013 (diakses 07/07/2017)

URGENSI PEMBENTUKAN NASKAH AKADEMIK OLEH PERGURUAN TINGGI DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA MENURUT UU NO. 12 TAHUN 2011

Yudistira, S.H., M.Hum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Yudistirusydi@yahoo.co.id

Abstrak. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana fungsi Perguruan Tinggi dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan apa urgensi naskah akademik dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative disimpulkan: 1. Pembentukan peraturan perundang-undangan terkait erat dengan sistem peraturan perundang-undangan yang terus mengalami perubahannya. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, telah memisahkan Jenis dan hierarki Perda Provinsi dengan jenis dan hierarki Perda Kabupaten/Kota. 2. Naskah Akademik menjadi bahan masukan bahan perbandingan dan bahan acuan dalam proses perencanaan pembentukan Perda Kabupaten/Kota (RanPerda Kabupaten/Kota), karena sebagai hasil penelitian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, Naskah Akademik berfungsi penting dalam rangka menciptakan suatu Perda Kabupaten/Kota yang baik dan berkualitas. Naskah Akademik bukan menjadi bagian dari bentuk partisipasi masyarakat, oleh karena partisipasi masyarakat belum tentu terakomodir dalam proses pembentukan Perda tersebut. Naskah Akademik membantu Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengingat suatu naskah ilmiah, pihak-pihak yang berkompeten dengan penyusunan Naskah Akademik adalah kalangan akademisi yang pada umumnya "berumah" di Perguruan-Perguruan Tinggi. Urgensi dan fungsi Naskah Akademik saling terkait erat sebagai bagian penting dalam pembentukan Perda Kabupaten/Kota.

Kata kunci: fungsi perguruan tinggi, naskah akademik, pembentukan peraturan daerah, kabupaten, kota.

Abstracts. The purpose of this research is to know how the function of Universities in the process of formation of Regency / City Regulations and what the urgency of academic manuscripts in the formulation of Regency / City Regulations. By using normative juridical research method is concluded: 1. The establishment of legislation is closely related to the system of laws and regulations that continue to change. The type and hierarchy of legislation in Law no. 12 Year 2011, has separated the Type and hierarchy of Provincial Regulation with the type and hierarchy of Regency / City Regulation 2. Academic Paper becomes the material of input of reference material and reference in the planning process of the formation of Regency / City Regulation and Regional People's Representative Assembly, because as a result Scientific research that can be accounted for, Academic Script serves important in order to create a good regency / city law. Academic manuscripts are not part of the form of community participation, because community participation is not necessarily accommodated in the formation process of the law. Academic manuscripts assist the Regional Government with the Regional Representative Assembly as a scientific manuscript, the competent parties with the preparation of Academic Paper are academicians who are generally "home" in universities. The urgency and function of Academic Manuscripts are closely interrelated as an important part in the formation of the Regency/ City Regulations.

Keywords : function of higher education, academic manuscript, formation of regional regulation, regency, city.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Naskah Akademik adalah hasil penelitian ilmiah yang sudah tentu banyak melibatkan kalangan akademisi yang merupakan pusat kalangan cendekiawan. Membentuk suatu Perda Kabupaten/Kota bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, oleh karena perkembangan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menuntut kemampuan legislasi yang berbobot, mampu menampung aspirasi masyarakat, dan berwawasan jauh ke depan. Selama ini tidak sedikit Perda yang dibatalkan, baik karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi daripada Perda, maupun kurang menunjang upaya pengembangan investasi yang dapat menggerakkan roda perekonomian daerah, sekaligus menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kemampuan menyusun Perda Kabupaten/Kota yang baik dan membutuhkan kemampuan intelektual oleh karena Perda Kabupaten/Kota merupakan peraturan perundang-undangan turunan dari Undang-Undang, manakala diperintahkan oleh Undang-Undang untuk diatur lebih lanjut dalam bentuk Perda Kabupaten/Kota. Sesuai asumsi dasar bahwa kemampuan kalangan legislatif maupun eksekutif di daerah dalam pengkajian hukum atau masalah hukum tertentu masih terbatas, oleh karena tidak sedikit Kepala Daerah maupun anggota DPRD Kabupaten/Kota yang hanya berbekal “Ijazah Persamaan”, dengan kemampuan intelektual/ilmiah yang terbatas.

Apakah Naskah Akademik sebagai hasil penelitian atau kajian hukum tertentu merupakan bentuk partisipasi masyarakat. Meskipun ketentuan tentang partisipasi masyarakat telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 (Bab XI), tetapi Naskah Akademik bukanlah bentuk partisipasi masyarakat oleh karena Naskah Akademik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam suatu RanPerda Kabupaten/Kota, sehingga unsur kewajiban atau keharusannya lebih menonjol dibandingkan dengan partisipasi masyarakat. Ruang lingkup berlakunya suatu Perda Kabupaten/Kota ialah di daerah, yakni Daerah Otonom. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan rumusnya dalam Pasal 1 Angka 6, bahwa: “Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah, khususnya daerah kabupaten/kota itulah yang menyelenggarakan jalannya pemerintahan, pembangunan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, oleh karena bukan masyarakat yang secara langsung diberi hak melainkan roda pemerintahan daerah, khususnya di daerah kabupaten/kota. Hal tersebut sesuai dengan kedudukan dan pemilihan

kepala pemerintahan di daerah melalui pemilihan umum yang sekaligus adalah representasi dari seluruh masyarakat/rakyat di daerah tersebut.

Perda Kabupaten/Kota menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang kedudukannya ditempatkan sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan. Pembentukan suatu Perda Kabupaten/Kota terkait dengan hak, kewenangan dan kewajiban yang melekat pada setiap daerah otonom yang penting sekali untuk dianalisis. Bagaimana proses pembentukan Perda Kabupaten/Kota tersebut adalah suatu keseluruhan rangkaian atau pentahapan yang tidak terpisahkan dari kemampuan para pihak berkepentingan yaitu pemerintah daerah (unsur eksekutif) bersama dengan DPRD (unsur legislatif) dalam penyusunannya, termasuk bagaimana di dalam proses tersebut adanya urgensi dari Naskah Akademik yang merupakan ketentuan baru dalam proses pembentukan Perda Kabupaten/Kota. Latar belakang pembahasan ini ditujukan untuk mengungkapkan pembentukan Perda Kabupaten/Kota yang ideal, yang baik dan benar sekaligus untuk memelihara reputasi daerah apabila suatu Perda Kabupaten/Kota itu banyak yang dibatalkan, baik karena bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi maupun karena faktor dan/atau sebab yang lainnya.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana fungsi Perguruan Tinggi dalam pembentukan naskah akademik Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ?
2. Apa urgensi naskah akademik dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative (*normative research*) Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka yang berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti, kemudian bahan hukum sekunder berupa buku-buku literature serta bahan hukum sekunder yaitu kamus dan ensiklopedia merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data yang didapat kemudian dikonstruksikan dan dianalisis secara terstruktur guna menjawab permasalahan yang dibahas untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan

Tinjauan Teoritis :

Istilah atau terminologi “Naskah Akademik” bukan merupakan hal baru dalam kerangka proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan mengenai pengertiannya, yang dimaksud Naskah Akademik adalah “naskah yang dapat dipertanggung

jawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan Rancangan Peraturan Perundang-undangan”.

Naskah Akademik memuat gagasan konkrit dan aplikatif pengaturan suatu materi perundang-undangan (materi hukum) bidang tertentu yang telah ditinjau secara sistemik-holistik-futuristik dan dari berbagai aspek ilmu (multidisipliner dan interdisipliner).

Naskah Akademik berisikan rekomendasi tentang urgensi (dasar pemikiran perlunya suatu peraturan perundang-undangan), konsepsi, asas hukum, ruang lingkup, dan materi muatan, dilengkapi dengan pemikiran dan penarikan norma-norma yang akan menjadi tuntunan dalam menyusun suatu rancangan peraturan perundang-undangan. Penyusunan naskah akademik menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 dapat dilakukan oleh Perguruan Tinggi, atau Peraturan Daerah merupakan media bagi Pemerintah Daerah untuk menuangkan usulan-usulan, kebijakan-kebijakan dan/atau aspirasi-aspirasi masyarakat untuk tujuan pembangunan daerah. Diharapkan dari Peraturan Daerah tersebut mampu ditetapkan aturan-aturan yang dapat menunjang pembangunan daerah ke arah yang lebih baik dan lebih maju. Meskipun dalam kenyataannya banyak peraturan daerah yang belum mampu memfasilitasi proses pembangunan demi kemajuan daerah yang bersangkutan. Pada tataran implementasinya, sebuah peraturan daerah harus tepat sasaran yang diinginkan dari dibentuk dan ditetapkannya peraturan daerah tersebut, dan yang lebih penting lagi adalah membawa manfaat dan maslahat bagi masyarakat. Ini merupakan tugas berat bagi para perancang peraturan daerah agar produk rancangannya sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Pasal 137 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya menyangkut asas dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, dan kejelasan rumusan.

Dalam praktik, sering ditemukan bahwa para perancang peraturan perundang-undangan pada dinas teknis maupun biro/bagian hukum Pemerintah Daerah belum mampu menerjemahkan kebijakan pemerintah yang telah disusun kedalam bentuk peraturan daerah yang dapat diterapkan secara efektif. Ketidakmampuan para perancang tersebut disebabkan oleh paling sedikit tiga hal, yaitu:

1. Mitos bahwa perancang tidak menangani urusan kebijakan, sebab yang membuat peraturan daerah adalah para pejabat Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan bukan perancang;

2. Banyak Daerah yang tidak memiliki aturan mengenai prosedur yang mengharuskan mendasarkan rancangan peraturan daerah pada pemikiran logis berdasarkan fakta di masyarakat;
3. Sangat sedikit dari perancang yang memiliki pemahaman atas teori, metodologi, dan teknik perancangan peraturan perundang-undangan dan yang dapat secara jelas menerjemahkan kebijakan-kebijakan pemerintah menjadi peraturan daerah yang dapat dilaksanakan secara efektif.

Akibat dari hal-hal tersebut, maka tidak mengherankan bila para perancang peraturan daerah pada dinas teknis maupun biro/bagian hukum Pemerintah Daerah kembali pada kebiasaan yang bermasalah, ketika merancang peraturan daerah, yaitu:

1. Menyadur peraturan perundang-undangan daerah lain;
2. Sekedar mengkriminalisasi perilaku yang tidak diinginkan; atau
3. Berdasarkan kompromi keinginan dari kelompok-kelompok kepentingan dominan dalam masyarakat.

Disamping kelemahan dari sisi perancang, permasalahan-permasalahan mendasar dalam proses pembentukan peraturan daerah, antara lain disebabkan karena:

1. Jangka waktu yang diperlukan dalam proses pembentukan Peraturan daerah relatif lama, hal ini terlihat dari fakta bahwa untuk pembentukan sebuah peraturan daerah diperlukan waktu antara 8 – 12 bulan, atau bahkan lebih;
2. Tidak/belum dilibatkannya secara maksimal peranserta masyarakat dalam proses pembentukannya, terutama dari kalangan akademisi dan praktisi hukum. Padahal menurut Pasal 53 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 139 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, peranserta masyarakat diperbolehkan dalam proses pembentukan peraturan daerah;
3. Belum digunakannya secara optimal fungsi Naskah Akademik sebagai sebuah instrumen dalam rangka pembentukan peraturan daerah. Padahal terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh apabila Naskah Akademik digunakan sebagai satu instrumen dalam proses pembentukan peraturan daerah, terutama dalam masalah efisiensi waktu. Keadaan ini ditambah lagi dengan kurangnya pemahaman mengenai keberadaan, manfaat, dan urgensi Naskah Akademik dari para pihak yang terkait dalam pembentukan peraturan daerah.

PEMBAHASAN

Fungsi Perguruan Tinggi dalam Pembentukan Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten / Kota menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 :

Eksistensi perguruan tinggi memiliki peranan yang sangat penting dalam memengaruhi perubahan-perubahan suatu masyarakat. Peran dan fungsi perguruan tinggi sebagai implementasi dari tri darma perguruan tinggi yang menjadi kewajibannya, dapat diwujudkan dalam bentuk membangun gerakan pembelajaran masyarakat untuk mendorong terciptanya transformasi sosial dan terjaganya nilai-nilai budaya bangsa. Perguruan tinggi juga dapat mengembangkan model pembangunan yang benar-benar berbasis pada keilmuan dan sumberdaya lokal dalam kerangka sistem nilai budaya bangsa, membangun basis-basis pengembangan keilmuan yang benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat dalam rangka merespon perubahan global yang sangat dinamis, mengembangkan pusat-pusat pengembangan masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya dan nilai-nilai lokal yang ada, membantu pengembangan kebijakan strategis terhadap legislatif dan eksekutif serta mengontrol implementasi kebijakan-kebijakan tersebut. Perguruan tinggi juga dapat berperan dalam mengembangkan regulasi atau aturan –aturan yang di pergunakan dalam masyarakat, dalam kaitannya dengan dharma ketiga yaitu pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi dapat berperan aktif dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang efektif dalam masyarakat.

Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, mengharuskan kepada lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan dalam setiap tingkatannya, dalam menyusun rancangan peraturan perundang-undangan hendaknya didasarkan kepada kajian akademis yang dilakukan oleh lembaga-lembaga independen, termasuk di dalamnya lembaga pendidikan tinggi, yang di dalam bahasa perundang-undangan di sebut dengan Naskah Akademis (NA). naskah akademis ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pembentuk peraturan-perundang undangan , naskah akademis merupakan hasil kajian akademis yang di dapat dari hasil penelitian yang akan dijadikan dasar dalam memutuskan apakah suatu peraturan perundang-undangan itu diperlukan atau tidak, sesuai atau tidak dengan kondisi daerah yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut Perguruan Tinggi dengan Tridharma Perguruan Tingginya, terutama dharma kedua dan ketiga yaitu Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tersebut, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi dapat berperan aktif untuk menciptakan peraturan perundang-undangan yang efektif, karena di perguruan tinggi memiliki sumber daya manusia (Dosen dan

Mahasiswa) yang dapat melakukan studi penelitian sekaligus pengabdian kepada masyarakat untuk membentuk naskah akademik (NA) peraturan perundang-undangan.

Apa urgensi naskah akademik dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota

Naskah Akademik memaparkan alasan-alasan, fakta atau latar belakang tentang hal-hal yang mendorong disusunnya suatu masalah atau urusan sehingga dipandang sangat penting dan mendesak diatur dalam peraturan daerah. Manfaat dari data atau informasi yang dituangkan dalam latar belakang bagi pembentuk peraturan daerah itu adalah bahwa mereka dapat mengetahui dengan pasti tentang mengapa perlunya dibuat sebuah peraturan daerah dan apakah peraturan daerah tersebut memang diperlukan oleh masyarakat.

Selanjutnya, Naskah Akademik menjelaskan aspek filosofis (cita hukum), aspek sosiologis (yakni nilai-nilai yang hidup dan terpelihara dalam kehidupan masyarakat setempat), aspek yuridis (keterkaitan dan keharmonisan secara vertikal dan horizontal dengan peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya), dan aspek politis (*political will* yang mendukung dibentuknya suatu peraturan daerah yang tercermin dari kebijakan yang ditetapkan oleh para pengambil kebijakan yang menjadi dasar bagi tata laksana pemerintahan). Aspek filosofis memuat hasil kajian yang mencerminkan landasan ideal atau pandangan yang menjadi dasar cita-cita pada saat menuangkan suatu masalah ke dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan aspek yuridis adalah kajian terhadap dasar-dasar hukum yang menjadi landasan hukum bagi dibuatnya peraturan daerah, baik secara yuridis formal maupun yuridis materiil. Dalam kaitan ini kajian ditujukan terhadap aturan-aturan lain yang dapat dipakai sebagai landasan hukum kewenangan bagi suatu instansi atau institusi untuk membuat peraturan tertentu dan dasar hukum untuk mengatur permasalahan (objek) yang akan diatur.

Tidak cukup sampai di situ, peraturan yang baik adalah peraturan yang secara efektif berlaku dalam masyarakat. Untuk itu, perlu dikaji sejauhmana masyarakat secara realita membutuhkan peraturan tentang masalah terkait, dan sejauhmana keberadaan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat mendukung keberadaan dan implementasi dari peraturan yang akan dibuat. Umumnya, teori-teori perundang-undangan hanya menyebutkan tiga aspek kajian untuk mengukur baik-tidaknya suatu peraturan perundang-undangan, yaitu dari aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. Akan tetapi, sebuah peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan daerah) tidak bisa sama sekali dilepaskan dari unsur-unsur politis dalam pembentukannya. Aspek politis pada dasarnya mengedepankan persoalan tarik-ulur kepentingan antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam Naskah Akademik pun kajian terhadap aspek ini perlu dilakukan. bagaimana sesungguhnya kemauan politik dari pemerintah, dan bagaimana *bargaining power* dari

kemauan politik pemerintah ini ketika berhadapan dengan kepentingan masyarakat, terutama dalam era demokrasi seperti saat ini. Tidak kurang pentingnya juga kajian-kajian dari berbagai aspek terkait, antara lain, dari aspek ekonomi dan ekologi, yang akan lebih memperkaya Naskah Akademik dan pada tahap selanjutnya juga akan lebih menyempurnakan substansi peraturan perundang-undangan (peraturan daerah) yang akan dibuat. Jika kondisi memungkinkan maka sesungguhnya proses pembentukan peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan daerah) perlu menggunakan apa yang disebut proses *regulatory impact assessment* (RIA), yang berguna untuk mengetahui sejauhmana dampak ekonomis yang timbul dari peraturan tersebut bila sudah terbentuk dan diberlakukan di tengah-tengah masyarakat.

Selain itu, urgensi lainnya adalah dalam Naskah Akademik diberikan gambaran mengenai substansi, materi dan ruang lingkup dari peraturan daerah yang akan dibuat. Dalam hal ini dijelaskan mengenai konsepsi, pendekatan, dan asas-asas dari materi hukum yang perlu diatur, serta pemikiran-pemikiran normanya. Mengenai asas-asas dari materi hukum, pada dasarnya tidak semata-mata terikat pada asas-asas yang telah ditentukan dalam Pasal 6 UU No. 10 tahun 2004 jo. Pasal 138 UU No. 32 tahun 2004, tetapi juga perlu mencermati nilai-nilai, asas-asas hukum adat atau kearifan tradisional yang masih hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat setempat. Juga dipertimbangkan asas resiko (*risk management*) yang mau tidak mau akan timbul atau dihadapi nantinya jika peraturan daerah itu sudah terbentuk atau telah diberlakukan. Dengan dituangkannya asas resiko ini, paling tidak sudah ada antisipasi terhadap resiko-resiko negatif yang kemungkinan besar terjadi sebagai konsekuensi dari adanya peraturan daerah terkait.

Naskah Akademik juga memberikan ruang bagi para pengambil keputusan yang berwenang untuk membahas dan menetapkan peraturan daerah (baik pemerintah daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) untuk mempertimbangan apakah substansi/materi yang terkandung dalam Naskah Akademik itu layak diatur dalam bentuk peraturan daerah atau tidak, dan apakah hanya perlu satu peraturan daerah atau dimungkinkan untuk dituangkan dalam lebih dari satu peraturan (mungkin peraturan sederajat atau peraturan pelaksanaan). Saat ini ada tendensi pandangan masyarakat bahwa peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan daerah) adalah produk yang selalu berpihak pada kepentingan pemerintah (politik) semata-mata, sehingga dalam pelaksanaannya masyarakat tidak terlalu merasa memiliki dan menjwai peraturan perundang-undangan terkait. Oleh karena itu, Naskah Akademik diharapkan dapat digunakan sebagai instrumen penyaring, menjembatani, dan meminimalisir unsur-unsur kepentingan politik dari pembentuk peraturan perundang-undangan (peraturan daerah).

Berkaitan dengan seringnya terjadi pembatalan terhadap peraturan-peraturan daerah yang dianggap bermasalah, Naskah Akademik diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pembatalan demikian, karena didasarkan atas hasil kajian/penelitian yang komprehensif. Pada kenyataannya, meskipun bukan merupakan suatu keharusan, keberadaan Naskah Akademik sangat diperlukan dalam proses pembentukan peraturan daerah. Oleh karena itu, ke depan perlu dipertimbangkan oleh para pembuat peraturan daerah untuk terlebih dahulu menyusun Naskah Akademik dalam proses pembentukan peraturan daerah, mengingat banyak manfaat yang dapat diambil dari Naskah Akademik dalam keseluruhan proses pembentukan peraturan daerah, mulai dari perencanaan, pembahasan, sampai pada pemberlakuan atau pelaksanaannya. Dengan digunakannya Naskah Akademik sebagai bagian dari proses pembentukan peraturan daerah, maka diharapkan akan tercipta peraturan-peraturan daerah yang berbasis akademik-ilmiah, tidak semata-mata kumpulan pasal-pasal yang ketika diterapkan ternyata tidak efektif. Jika demikian halnya, maka kerugian besar, baik berkaitan dengan waktu, materi maupun pikiran, harus ditanggung oleh daerah. Apalagi jika kemudian akibat dari adanya peraturan daerah itu muncul gejala di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Ilmu Perundang-Undangan*, Citra AdityaBakti, Bandung, 2005.
- Astawa, I Gde Pantja, dan Na'a, Suprin, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008.
- Azwar, Syaifuddin, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003. Black, Henry Campbell, *Black Law Dictionary*. West Publishing Co, St. Paul, 1979.
- Hamidi, Jazim, dkk, *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2014.
- Hendratno, Edie Toet, *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.
- HR. Ridwan, *Hukum Administrasi di Daerah*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009.
- Kaho, Josef Riwu,, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- _____, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Kaloh, J. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah. Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

Kurnia, Mahendra Putra, dkk, *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif*, Total Media, Yogyakarta, 2007.

Sarundajang, S.H., *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah. Upaya Mengatasi Kegagalan*, Kat Hasta Pustaka, Jakarta, 2011.

MODEL RETRIBUSI HALAL UNTUK Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Program PLPBK DI SUNGAI LAIS PALEMBANG

¹Lily Rahmawati Harahap, ²Ellys, ³Reiner Yanmayana Effendi

Fakultas Ekonomi Universitas IBA

Email ; harahaplily@gmail.com ; ellys@iba.ac.id ; ryeffendi@iba.ac.id

Abstrak. Masyarakat miskin dan lingkungan kumuh adalah dua hal yang tak terpisahkan dan menjadi permasalahan serius di Indonesia. Ini gambaran kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat yang masih rendah, seperti tingkat pendidikan, mata pencaharian dan tata bangunan. Kebiasaan hidup tidak sehat didalam masyarakat sampai saat ini masih terjadi, seperti MCK disungai, membuang sampah dan kotoran disekitar rumah. Berbagai program pembangunan dilakukan Pemerintah untuk menata lingkungan masyarakat ditingkat kelurahan/desa, seperti membangun jalan lingkungan, MCK dengan septictank komunal, tempat pengelolaan air limbah dan sampah. Masyarakat senang memanfaatkan asset pembangunan, namun belum ada manajemen pengelolaan untuk pemeliharaan asset. Apabila asset tersebut rusak, masyarakat hanya menunggu perbaikan dari Pemerintah. Sepanjang belum ada perbaikan dari Pemerintah, asset tersebut dibiarkan terbenakalai. Tujuan kegiatan pengabdian di Sungai Lais adalah memberikan pemahaman positif kepada masyarakat tentang pentingnya memelihara asset pembangunan secara swadaya agar manfaat asset terus dirasakan. "Model Retribusi Halal" adalah model rekayasa sosial untuk mengelola dan memelihara asset. Metode yang digunakan adalah ceramah dan diskusi kepada 13 orang Pengurus LKM, dengan materi manfaat retribusi halal bagi kemaslahatan masyarakat. Bagaimana membangun kepercayaan kepada Pemerintah. Kegiatan dilakukan 22 Agustus–22 Desember 2016. Diharapkan ada perubahan pola pikir, sikap dan perilaku masyarakat untuk hidup lebih baik

Kata kunci : retribusi halal, pembangunan berkelanjutan.

Abstract. The poor and slums are two things that are inseparable and become serious problems in Indonesia. This illustrates the social, economic and environmental conditions of people who are still low, such as the level of education, livelihood, and layout of the building. Unhealthy living habits in society to this day still occur, such as MCK (sanitation) in the river, throw garbage and dirt around the house. Various development programs conducted by the Government to organize the community environment at the village/village level, such as building environmental roads, MCK with septic tank communal, wastewater management and waste. The community enjoys utilizing development assets, but there is no management for asset maintenance. If the assets are damaged, the public is only waiting for improvement from the Government. As long as there is no improvement from the Government, the assets are left dormant. The purpose of service activities in the River Lais is to provide a positive understanding to the community about the importance of maintaining asset development self-help so that the benefits of assets continue to be felt. "Halal Retribution Model" is a social engineering model for managing and maintaining assets. The method used is lectures and discussions to 13 MFI executives, with material benefits of halal retribution for the benefit of society. How to build trust in the Government. Activity is done August 22nd 22 December 2016. Hopefully, there is change of mindset, attitude and behavior of society to live better.

Keywords: halal retribution, sustainable development.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Masyarakat miskin dan lingkungan kumuh adalah dua hal yang tak terpisahkan dan menjadi permasalahan serius di Indonesia. Jumlah penduduk miskin tercatat di bulan Maret 2017 mencapai 27,77 juta orang atau 10,64 % dari jumlah penduduk Indonesia (BPS, 2017). Hal ini memberikan gambaran kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat yang masih rendah, seperti tingkat pendidikan, mata pencaharian dan tata bangunan. Kebiasaan hidup tidak sehat di dalam masyarakat sampai saat ini masih terjadi, seperti MCK di sungai-sungai dan ruang terbuka, membuang sampah dan kotoran di sekitar rumah. Berbagai program pembangunan dilakukan Pemerintah untuk menata lingkungan masyarakat menjadi lingkungan permukiman yang sehat dan tertata. seperti Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dimulai tahun 1999, kemudian diperluas menjadi Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. Program ini fokus pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan percepatan pencapaian target sasaran *Millenium Development Goals* (MDGs) dan ditujukan untuk membangun kemandirian dalam pengembangan lingkungan permukiman yang berkelanjutan.

Salah satu program PNPM untuk penataan permukiman perkotaan/desa adalah Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK). Setelah Program PNPM Mandiri Perkotaan berakhir tahun 2015 selanjutnya diganti dengan nama Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KKP). Kemudian pada bulan Maret 2016 program P2KKP pun berakhir dan diganti dengan program Kota Tanpa Kumuh atau KoTaKu (Pedum KoTaKu Kemen-PUPR Dirjen Cipta Karya, 2016). Pada intinya program-program tersebut lebih fokus pada pembangunan penataan permukiman untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dan lingkungan kumuh, dengan memenuhi standard kebutuhan hidup layak secara Sosial Ekonomi dan Lingkungan (SEL). Pembangunan jalan lingkungan, jembatan, air bersih, sanitasi, drainase, pengelolaan air limbah dan sampah, mitigasi kebakaran serta ruang terbuka hijau.

Melalui program-program tersebut pembangunan berkelanjutan (*suistanable development*) di Indonesia terus berjalan untuk menuju Indonesia berkemajuan dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah berkerja bersama dengan masyarakat, swasta dan pihak-pihak peduli (UU No 25 tahun 1999 tentang Tatakelola Pemerintahan). Peran masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pembangunan di tingkat kelurahan telah dipercayakan kepada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan sekarang bernama Lembaga Keswadayaan Masyarakat /LKM, yang dibentuk oleh Kemen-PUPR, Dirjen Cipta Karya tahun 1997. Lembaga ini merupakan kepemimpinan masyarakat yang *representative*, menampung ide dan gagasan pembangunan dari dengan kebutuhan dan kearifan

lokal.masyarakat sesuai Keterbatasan anggaran pembiayaan pembangunan, menyebabkan Pemerintah menentukan skala prioritas pembangunan. Dibutuhkan suatu *brand image* dari masyarakat yang membuat Pemerintah atau *stakeholder's* percaya (*trust*) akan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memelihara asset-asset pembangunan. Banyak asset-asset yang terbengkalai setelah dibangun, seperti MCK komunal yang rusak, kotor tak terurus sehingga menambah kekumuhan. Instalasi pengolahan air bersih sudah dibangun tapi tidak dikelola sehingga tidak bermanfaat. Jalan putus diperbaiki seadanya, berikut foto-foto asset yang tidak dikelola dan tidak dipelihara. Pemerintah dan *stakeholder's* sangat berharap setelah dibangun, asset-asset tersebut terus terpelihara dengan baik dan dapat dimanfaatkan oleh warga dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Keterbatasan lahan yang siap dibangun milik Pemerintah adalah salah satu permasalahan lambatnya pembangunan. Diharapkan hibah lahan dari masyarakat setempat untuk mempercepat realisasi rencana pembangunan. Masyarakat akan segeramenikmati jalan-jalan yang aman, sanitasi sehat, pengelolaan sampah dengan baik sehingga menciptakan nilai ekonomi masyarakat, tersedia air bersih dan masyarakat dapat menikmati asset-asset tersebut untuk bekerjasama menatal ingkungan

Pengelolaan dan Pemeliharaan asset-asset Pembangunan program PLPBK diharapkan dapat dilakukan secara swadaya oleh masyarakat, sebagai wujud kemandirian untuk membangun kepercayaan Pemerintah dan *stakeholder*. Memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya pengelolaan asset, di harapkan dapat membuat perubahan pola pikir, sikap dan perilaku masyarakat dalam upaya melakukan perubahan sosial di dalam kehidupan mereka.



Jalan rusak (RTPLP,2015)



MCK Kbmunal
(RTPLP,2015)



IPAB (RTPLP,2015)

METODELOGI

Rancangan Kegiatan

Kegiatan dirancang atas dasar kerjasama antara LKM Anugrah Bersama dengan LPPM Universitas IBA. Tim membimbing masyarakat yang tergabung dalam LKM yang beranggotakan ketua-ketua RT dan RW, unit-unit pelaksana, relawan dan kelompok-kelompok swadaya, agar mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui sosialisasi dan komunikasi ide-ide gagasan sosial untuk perubahan pola pikir, sikap dan

perilaku masyarakat untuk mengelola dan memelihara asset-asset pembangunan PLPBK dengan menerapkan Model Retribusi Halal.

Kegiatan pembimbingan dilakukan selama 4 bulan yaitu dari 22 Agustus - 22 Desember 2016 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan komunikasi Model Retribusi Halal kepada seluruh anggota LKM.
2. Sosialisasi dan membangun kesepakatan serta musyawarah termasuk menampung kritik dan saran dalam forum rembuk seluruh anggota LKM..
3. Kesepakatan besaran retribusi halal dan bentuk fisiknya atas dasar kemampuan dan kerelaan masyarakat pemanfaat asset.
4. Kesepakatan pembagian kewajiban yang harus dibagi dari besaran retribusi halal.
5. Kesepakatan teknis tim pengelola dan cara kerja tim.
6. Menyusun rencana kerja tim pengelola, teknis pelaksanaan dan persyaratannya.
7. Menyusun kegiatan kerja tim pengelola yang disesuaikan dengan asset yang dikelola.

Ruang Lingkup Kegiatan

Kegiatan pembimbingan dalam sosialisasi dan komunikasi ide-ide gagasan sosial untuk pengelolaan dan pemeliharaan asset pembangunan PLPBK dengan Model Retribusi Halal baru dilakukan di lingkungan LKM Anugrah Bersama yang beranggotakan ketua-ketua RT dan RW, unit-unit pelaksana, relawan dan kelompok-kelompok swadaya masyarakat.

Bahan dan Alat Utama

Bahan dan alat yang digunakan dalam kegiatan pembimbingan untuk mensosialisasikan dan mengkomunikasikan ide-ide gagasan sosial pengelolaan dan pemeliharaan asset pembangunan PLPBK dengan Model Retribusi Halal adalah materi pengetahuan yang menjelaskan tentang Model Retribusi Halal, manfaat retribusi halal bagi keberlanjutan nilai kemaslahatan dari asset pembangunan PLPBK serta pandangan Islam terhadap nilai manfaat tersebut. Alat yang digunakan untuk menjelaskan materi adalah LCD dengan power point.

Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan di sekretariat LKM Anugrah Bersama beralamat di jalan Mayor Zen Lorong Taruna RT 08 RW 02 Kelurahan Sungai Lais Kecamatan Kalidoni Kota Palembang.

Teknik Penyampaian Materi

1. Ceramah yaitu memberikan pengajaran tentang materi pengetahuan yang menjelaskan tentang Model Retribusi Halal, manfaat retribusi halal bagi keberlanjutan nilai kemaslahatan dari asset pembangunan PLPBK serta pandangan Islam terhadap nilai manfaat tersebut.
2. Diskusi dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan untuk pelaksanaan Model Retribusi Halal.

3. Metode partisipatif yaitu setiap peserta berkewajiban berpartisipasi untuk memberikan pendapat dan saran guna tercapainya kesepakatan yang solid.
4. Metode wawancara yang berkaitan dengan keinginan, ide gagasan, kritik dan saran peserta terhadap Model Retribusi Halal.

Teknik Pengumpulan Data

Ada 2 jenis data yang dikumpulkan yaitu ;

1. Data primer: data yang diperoleh dari wawancara seperti data ide-ide, gagasan, keinginan warga menghibahkan lahan, keinginan warga untuk mengelola dan memelihara asset pembangunan serta foto-foto kegiatan.
2. Data sekunder: data yang diperoleh dari dokumen Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP) Sungai Lais seperti naskah hibah lahan, foto kondisi asset pembangunan rusak dan tidak dimanfaatkan, Pedum KoTaKu Kemen-PUPR Dirjen Cipta Karya, 2016 dan BPS, 2017.

Definisi Operasional Variabel

Secara umum, kata halal diartikan sebagai sesuatu yang dibenarkan. Bukan hanya menyangkut kepada hal-hal yang berkaitan dengan makanan dan minuman, secara luas kata halal juga menyangkut kepada perbuatan. Berdasarkan KBBI, kata halal berarti: 1) diizinkan (tidak dilarang oleh syarak), 2) yang diperoleh atau diperbuat dengan sah. Sedangkan menurut ekonomi syariah, pengertian halal adalah tindakan yang dibenarkan untuk dilakukan menurut syarak.

Dari penjelasan ini dapat dijelaskan bahwa kata halal dimaksudkan untuk menerangkan suatu kegiatan yang dianggap sah jika telah sesuai dengan hukum yang bersendi pada ajaran Islam.



Sedangkan kata retribusi biasanya dikaitkan dengan suatu pungutan. Berdasarkan UU Republik Indonesia No.28 Tahun 2009, Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Menurut KBBI, retribusi adalah pungutan uang oleh pemerintah (kota praja dan sebagainya) sebagai balas jasa. Yang dimaksud dengan balas jasa dalam hal ini adalah manfaat dari fasilitas yang telah digunakan.

Retribusi halal dimaksudkan untuk menjelaskan suatu pungutan yang dilakukan secara islami atas telah diterimanya suatu manfaat dan kenyamanan dari penggunaan asset- asset pembangunan. Pungutan secara islami dalam hal ini menggambarkan tentang pendapatan yang diperoleh dengan jelas atas suatu manfaat yang telah diperoleh tersebut. Adapun model retribusi halal dapat digambarkan sebagai berikut:

Model Retribusi Halal

$$RH = f(MS + ME + ML)$$


Keterangan:

RH: retribusi halal dalam tulisan ini adalah sejumlah jasa,uang/barang yang diberikan masyarakat sebagai rasa tanggungjawab atas rasa syukur (nikmat) yang mereka rasakan dari manfaat asset-asset pembangunan PLPBK. Retribusi halal harus memenuhi persyaratan syari'at Islam yaitu untuk kemaslahatan masyarakat, tidak ada sumber-sumber dana lain untuk pemeliharaan asset dan disetujui oleh ulama, tokoh serta masyarakat melalui forum rembuk warga.

MS: manfaat sosial dalam tulisan ini adalah manfaat yang dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat atas asset-asset pembangunan. Misalnya asset Balai Pelatihan, dapat digunakan sebagai tempat pelaksanaan hajatan, musyawarah warga atau pelatihan. Melalui kegiatan ini akan ada silaturahmi dan kerukunan untuk merajut hubungan emosional yang kuat yang dapat menciptakan kerjasama dan tolong menolong di dalam kehidupan masyarakat.

ME: manfaat ekonomi dalam tulisan ini adalah manfaat yang dapat dirasakan dan dinikmati warga untuk menambah penghasilan, misalnya Bank sampah, digunakan warga untuk menukarkan sampah kering menjadi uang atau alat bayar retribusi halal. Dari kegiatan bank sampah ini berkembang usaha kecil daur ulang sampah, usaha tanah pupuk atau pemungut/pengumpul sampah. Diharapkan dari usaha-usaha ini dapat mengurangi pengangguran, meningkatkan ekonomi dan membantu kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

Gambar 1. Alur Pemikiran Model Retribusi Halal.



Sumber: Diolah (2017)

ML: manfaat lingkungan dalam tulisan ini adalah manfaat yang dapat dirasakan dan dinikmati warga karena lingkungan permukiman yang baik dan tertata. Misalnya MCK komunal yang terpelihara dengan baik sehingga tidak ada lagi bong. Lingkungan bersih bebas dari sampah, tersedia air yang bersih yang sehat. Dengan adanya manfaat lingkungan ini akan mendukung tercapainya cita-cita *“Terwujudnya Lingkungan Permukiman Lestari, Aman dan Sehat Melalui Pengembangan Kapasitas Masyarakat Sungai Lais”*

Teknik Analisa

Teknik analisa adalah analisa kualitatif yaitu menjelaskan fenomena sosial masyarakat Kelurahan Sungai Lais setelah pembangunan program PLPBK. Fenomena sosial tersebut adalah partisipasi warga yang sangat tinggi mendukung kegiatan pembangunan dan kesediaan warga menghibahkan lahan untuk pembangunan PLPBK. Fenomena yang lain menunjukkan banyak asset-asset pembangunan yang rusak dan terbengkalai sehingga menambah kekumuhan permukiman. Warga harus diberikan pemahaman pentingnya pengelolaan dan pemeliharaan agar asset-asset tersebut terus bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat secara keberkelanjutan,

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Semakin luas pemahaman anggota LKM tentang pentingnya pengelolaan dan pemeliharaan asset pembangunan PLPBK untuk meraih kehidupan yang lebih baik.
2. Ada 3 bidang lahan yang dihibahkan anggota LKM ke Pemerintah Kota yaitu:
 - Lahan seluas 70 m², yang di bagian bawah tanah digunakan untuk pembangunan instalasi pengelolaan air limbah sedangkan di atas tanah digunakan untuk ruang terbuka dan bank sampah.
 - Lahan seluas 130 m² digunakan untuk Balai Pelatihan kelompok swadaya masyarakat (KSM).
 - Lahan seluas 18 m² digunakan untuk pembangunan MCK 2 pintu.
Penghibahan ketiga lahan tersebut tercatat pada Naskah Hibah Nomer 22/SPJ/BPKAD/2016.
3. Ada keinginan dan kesediaan anggota LKM dengan rasa tanggungjawab bersama untuk mengelola asset-asset pembangunan agar selalu terpelihara.
4. Model Retribusi halal harus disosialisasikan kepada warga untuk menjamin keberlanjutan pembangunan di Kelurahan Sungai Lais.

Pembahasan

Model Retribusi halal diharapkan dapat memotivasi warga dengan cara memberikan pemahaman secara terus menerus tentang betapa pentingnya pengelolaan dan pemeliharaan asset-asset pembangunan. Banyak manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dengan adanya aset-aset pembangunan tersebut. Retribusi halal harus dikelola oleh orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat. Pengelolaan dapat dipercayakan kepada penghibah lahan, karena penghibah lahan dengan sukarela menghibahkan lahannya untuk berbagi manfaat kepada orang lain yang tidak mampu, sehingga memberikan kemaslahatan bagi orang banyak. Apa yang dilakukan oleh penghibah lahan telah menunjukkan sikap dan perilaku yang baik dan terpuji sebagaimana hadis Rasulullah SAW dalam HR.Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni, yang dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahihul Jami'* no: 3289, yang menyatakan: ” *Sebaik- baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia* ”. Dalam QS Al Israa': 7 disebutkan yang antara lain: ” *Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri,* ”

Model Retribusi halal membuktikan bahwa perbuatan baik penghibah lahan sesungguhnya berbuat baik untuk dirinya sendiri. Kebaikan tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut: Lahan hibah untuk instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) seluas 70 m² dapat dimanfaatkan oleh banyak rumah tangga tidak mampu. Di atas IPAL dibangun bank sampah dan tempat pengelolaan sampah. Bank sampah dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menukarkan sampah kering dalam rangka memenuhi kewajiban retribusi halal. Retribusi halal diperuntukkan sebagian bagi pemeliharaan IPAL dan bank sampah sehingga bermanfaat untuk kebersihan dan kesehatan lingkungan, sebagian digunakan untuk jasa pengelola sebagai manfaat ekonomi dan sebagian lagi digunakan untuk kebutuhan pembangunan berikutnya seperti armada dan alat pengangkut sampah. Begitu juga dengan lahan hibah 130 m² digunakan untuk pembangunan Balai Pelatihan kelompok swadaya masyarakat dan UKM. Balai ini dapat digunakan masyarakat untuk hajatan dengan memberikan retribusi halal kepada pengelola. Pembagian manfaat retribusi adalah tiga bagian yaitu manfaat sosial, manfaat ekonomi dan manfaat lingkungan. MCK komunalpun dikelola demikian. Retribusi halal diharapkan dapat membangun kemandirian masyarakat dan kepercayaan Pemerintah serta *stakeholder*. Retribusi halal juga diharapkan akan mendukung pembangunan berkelanjutan Program PLPBK di Sungai Lais Kota Palembang.

KESIMPULAN

1. Program penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas (PLPBK) adalah salah satu program pembangunan yang dijalankan Pemerintah untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat ditingkat kelurahan dan desa secara berkelanjutan.
2. Banyak asset-asset pembangunan yang seharusnya digunakan untuk perbaikan kualitas hidup masyarakat, hanya terlantar sehingga rusak dan dibiarkan saja terbengkalai oleh masyarakat, sehingga menambah kekumuhan baru di permukiman.
3. Perubahan pola pikir, sikap dan perilaku masyarakat dalam upaya melakukan perubahan sosial sangat diharapkan untuk membangun kemandirian masyarakat dan kepercayaan Pemerintah serta *stakeholder*.
4. Pengelolaan dan pemeliharaan asset-asset pembangunan oleh masyarakat adalah sangat penting agar pembangunan berikutnya dapat dilakukan dan berkelanjutan.
5. Memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan pendekatan islami melalui sosialisasi dan komunikasi ide-ide gagasan sosial untuk mengelola dan memelihara asset-asset pembangunan PLPBK, merupakan suatu pilihan yang baik dan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat.
6. Model Retribusi Halal adalah salah satu ide gagasan yang telah disosialisasi dan dikomunikasikan kepada anggota LKM Anugrah Bersama. Masyarakat dapat menerima model tersebut dan dengan sukarela telah menghibahkan 3 lahan untuk pembangunan IPAL, bank dan tempat pengelolaan sampah, MCK komunal serta Balai Pelatihan KSM/UKM.
7. Anggota LKM bersedia menjadi pelaksana tugas pengelolaan dan pemeliharaan asset-asset pembangunan PLPBK.

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran dan Hadist

Departemen Agama. 1997. Taskhah No: P.III/TL.02.1/237/1997. Jakarta: Yayasan Ambadar

Departemen Agama. 1997. Taskhah No: P.III/TL.02.1/237/1997. Solo: Pustaka Mantiq

Departemen Pendidikan Nasional. 2014. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Gramedia

Lembaga Keswadayaan Masyarakat Anugrah Bersama, Kelurahan Sungai Lais Kecamatan Kalidoni. 2015. Dokumen RTPLP

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (online-18/8/17). Available: <http://www.djpk.depkeu.go.id/>

Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya. 2016. Pedoman Umum Pemasaran PLPBK

-----, Petunjuk Tehnis Pemasaran PLPBK

Pemerintah Kota. 1999. Undang-undang No 25 tahun 1999. Tata Kelola Pemerintahan (*Good Governance*)

Sholihin, A.I. 2010. Buku Pintar Ekonomi Syariah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

PELATIHAN PENGURUSAN JENAZAH DI DESA BETI KECAMATAN INDRALAYA SELATAN KABUPATEN OGAN ILIR

Dr, Purmansyah Ariadi.S,Ag., M.Hum¹

¹Universitas Muhammadiyah Palembang

Email : Purmansyah.ariadi@yahoo.com

Abstrak. Kegiatan pengabdian masyarakat ini hendak mengupayakan permasalahan yang ada pada masyarakat, dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat memahami Seputar kematian serta bagaimana supaya bisa menyelenggarakan jenazah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, bukan saja setelah seseorang meninggal, tetapi semenjak orang itu sakit, menjelang ajal, di waktu datangnya ajal, menyiapkannya sesudah itu, sampai selesai menguburnya semuanya telah dicontohkan dan diajarkan Rasulullah.

Islam menganjurkan ummatnya agar selalu ingat akan mati, Islam juga menganjurkan ummatnya untuk mengunjungi orang yang sedang sakit menghibur dan mendo'akannya. Apabila seseorang telah meninggal dunia, Islam memerintahkan kewajiban yang mesti dilakukan terhadap jenazah, yaitu memandikan, mengkafani, menyembahyangkan dan menguburkannya.

Metode yang dilakukan pada pada pengabdian masyarakat ini forum diskusi kelompok,dan praktek penyelenggaraan jenazah. Hasil yang dicapai masyarakat masyarakat aktif dalam forum diskusi dan pelatihan penyelenggaraan jenazah.

Kata kunci : metode, penyelenggaraan jenazah

COMMUNITY SERVICES FUNERAL MANAGEMENT TRAINING IN RURAL BETI DISTRICT SOUTH INDRALAYA OGAN ILIR

Abstract. This community service activities to be working on the problems that exist in society, in order to raise public awareness to understand Regarding the death as well as how to be able to hold the funeral in accordance with the guidance of the Prophet Muhammad, not only after a person dies, but since the person is sick, the dying, the time came to leave, to set it up after that to finish burying everything has exemplified and taught by the Prophet.

Islam encourages his people to always remember the dead, Islam also urges its followers to visit people who are sick and mendo'akannya entertaining. When someone has died, Islam ordered obligations that must be carried out on the remains, which are bathing, mengkafani, pray and buried.

The method is performed in this forum on community service group discussions and practice of the bodies. The results achieved in the active community discussion forums and bodies maintenance training.

Keywords : methods, maintenance remains

PENDAHULUAN

Kabupaten Ogan Ilir memiliki luas wilayah 2.666,07 km², secara geografis terletak diantara 2^o 55' sampai 3^o 15' LS dan diantara 104^o 20' BT sampai 104^o 48' BT. Kabupaten Ogan Ilir dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Kecamatan Rambutan kabupaten Banyuasin, Kecamatan kertapati, Gandus dan Seberang Ulu I Kota Palembang
Sebelah Selatan	: Kecamatan Peninjauan Kab. Ogan Komering Ulu
Sebelah Timur	: Kecamatan Jejawi, SP Padang, Kayu Agung, Pedamaran, dan Tanjung Lubuk OKI dan kecamatan Cempaka Kabupaten Oku Timur
Sebelah Barat	: Kecamatan Lubai, Gelumbang, dan Muara Belida Kabupaten Muara Enim dan Kecamatan Rambang Kapak Tengan Kota Prabumulih

Kabupaten Ogan Ilir memiliki 16 kecamatan, 227 desa dan 14 kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Rambang Kuang dengan luas 528,82 km² diikuti Kecamatan Indralaya Utara seluas 502,47 km², Kecamatan Muara Kuang seluas 300,75 km², sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Rantau Panjang yang luasnya 40,85 km². Jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Pemulutan dengan 25 desa, Kecamatan Tanjung Batu dengan 19 desa, serta Kecamatan Indralaya Utara dengan 15 desa dan 1 kelurahan.

Islam menganjurkan ummatnya agar selalu ingat akan mati, Islam juga menganjurkan ummatnya untuk mengunjungi orang yang sedang sakit menghibur dan mendo'akannya. Apabila seseorang telah meninggal dunia, hendaklah seorang dari mahramnya yang paling dekat dan sama jenis kelaminnya melakukan kewajiban yang mesti dilakukan terhadap jenazah, yaitu memandikan, mengkafani, menyembahyangkan dan menguburkannya.

Menyelenggarakan jenazah, yaitu sejak dari menyiapkannya, memandikannya, mengkafaninya, menshalatkannya, membawanya ke kubur sampai kepada menguburkannya adalah perintah agama yang ditujukan kepada kaum muslimin sebagai kelompok masyarakat. Apabila perintah itu telah dikerjakan oleh sebahagian mereka sebagaimana mestinya, maka kewajiban melaksanakan perintah itu berarti sudah terbayar. Kewajiban yang demikian sifatnya dalam istilah agama dinamakan fardhu kifayah.

Karena semua amal ibadah harus dikerjakan dengan ilmu, maka mempelajari ilmu tentang peraturan-peraturan di sekitar penyelenggaraan jenazah itupun merupakan fardhu kifayah juga.

Akan berdosa seluruh anggota sesuatu kelompok kaum muslimin apabila dalam kelompok tersebut tidak terdapat orang yang berilmu cukup untuk melaksanakan fardhu kifayah di sekitar penyelenggaraan jenazah itu.

Identifikasi Dan Perumusan Masalah

Permasalahan yang dihadapi masyarakat dewasa ini sedikit sekali orang yang bisa menyelenggarakan jenazah bukan saja setelah seseorang meninggal, tetapi semenjak orang itu sakit, menjelang ajal, di waktu datangnya ajal, menyiapkannya sesudah itu, sampai selesai menguburnya semuanya telah dicontohkan dan diajarkan Rasulullah tentang itu secara terperinci, lengkap dan sempurna.

Walaupun penyelenggaraan jenazah itu merupakan fardhu kifayah, tetapi agama menganjurkan supaya sebanyak mungkin orang menyertai shalat jenazah, mengantarnya ke kubur dan menyaksikan penguburannya. Oleh sebab itu, kalau seseorang tidak menguasai ilmu tentang aturan agamanya mengenai perkara ini. Untuk mencari alternatif solusi di atas, maka di adakan pelatihan menyelenggarakan jenazah bagi masyarakat desa Beti di Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir.

Tujuan, Manfaat , Dan Kerangka Pemecahan Masalah

a) Tujuan kegiatan

- 1) Menjelaskan sikap seorang mukmin jika ada muslim lain yang baru saja meninggal dunia.
- 2) Mengetahui cara-cara pemandian jenazah.
- 3) Mengetahui alat-alat dan bahan dalam pengafanan jenazah dan cara mengafani jenazah.
- 4) Mengetahui cara-cara menshalati jenazah.
- 5) Mengetahui cara memakamkan jenazah

b) Manfaat kegiatan

Setelah mengetahui tata cara dalam penyelenggaraan jenazah, diharapkan para anggota masyarakat di desa Beti, kecamatan Ogan Ilir Selatan, mampu menjadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari yang mampu dalam mempermudah sanak keluarga apabila keluarga tersebut terdapat keluarganya yang baru saja meninggal yang mampu diurus oleh anggota masyarakat di daerah tersebut.

c) Pemecahan Masalah

Alternatif pemecahan masalah dilakukan dengan mengadakan pelatihan menyelenggarakan Jenazah sehingga diharapkan masyarakat di desa Beti Kecamatan Ogan Ilir Selatan memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam cara-cara memandikan jenazah, mengetahui alat-alat dan bahan dalam pengafanan jenazah, menshalati jenazah.

